

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN KAMBEK
ANAK (STUDI KASUS DI DESA LUNGGAIAN KECAMATAN LUBUK
BATANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU))**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



SKRIPSI

Oleh:

Sigit Hajeri Muslim

13140051

**PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sigit Hajeri Muslim
Nim : 13140051
Jenjang : Sarjana (SI)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 16 Agustus 2017
Saya yang menyatakan.



Sigit Hajeri Muslim
13140051



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Sigit Hajeri Muslim
NIM/ Program Studi : 13140051/ AS
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kambek
Anak (Studi Kasus di Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk
Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU))

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, September 2017



Prayogi H. Komli SA., M.Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syariah UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Sigit Hajeri Muslim
NIM/Program Studi : 13140051 / Akhwal Al Syakhsyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kambek Anak
(Studi Kasus di Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU))

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama

Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I
NIP. 195812061985032003

Palembang, September 2017

Penguji Kedua

Armanito, S.Ag., M.h
NIP. 197206102007012031

Mengetahui,
Pembantu dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004



FAKULTAS SYARI'AH
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sigit Hajeri Muslim
Nim/Program Studi : 13140051/Akhwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan kambek Anak
(Studi Kasus di Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk batang
Kabupaten Ogan Komering Ulu)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 16 Agustus 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 11/09 2017

Pembimbing Utama : Dr. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum
t.t

Tanggal 11/09 2017

Pembimbing Kedua : Cholidah Utama, S.H., M.Hum
t.t

Tanggal 29/08 2017

Penguji Utama : Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I
t.t

Tanggal 06/09 2017

Penguji Kedua : Armasito, S.Ag., M.H
t.t

Tanggal 08/09 2017

Ketua : Dr. Holijah, S.H., M.H
t.t

Tanggal 08/09 2017

Sekretaris : Dra. Hj. Napisah, M.Hum
t.t



Kementerian Agama
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kambek
Anak (Studi Kasus Di Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk
Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)

Ditulis oleh : Sigit Hajeri Muslim

NIM / Program Studi : 13140051 / Ahwal Al-Syakhsiyah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Siti Rochmiatun, SH., M.Hum
NIP.196510011999032001

Cholidah Utama, SH., M.Hum
NIP.198102022011012004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengantitik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengantitik di bawah)
خ	kha'	kh	Kadan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Esdan Ye
ص	sad	s	Es (dengantitik di bawah)
ض	dad	d	De (dengantitik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengantitik di bawah)
ظ	za'	z	Ze (dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	
غ	gain	gh	Ge (dengantitik di bawah)
	fa'	f	

ف	qaf	q	Zet (dengantitik di bawah)
ق	kaf	k	Komaterbalik di atas
ك	lam	l	Ge
ل	mim	m	Ef
م	nun	n	Qi
ن	wawu	w	Ka
و	ha'	h	El
ه	hamzah	'	Em
ء	ya'	Y	En
ي			We
			Ha
			Apostrof
			Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقد بين	Ditulis	Muta' aqqidin
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Biladimatikanditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali di kehendak lafal aslinya).

Bila di ikuti dengan kata sandang "al" sertabacaankedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bilata' marbutahhidupataudenganharkat, fathah,
kasrah dandammahditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakat ulfitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

/	Kasrah	ditulis	i
/	Fathah	ditulis	a
,	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jahiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
Kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
Dammah + wawumati	ditulis	u
فروض	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بييتكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawumati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurut dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لنن شكر	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila di ikuti huruf Qomariyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

2. Bila di ikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan mengandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya sertamenghilangkan huruf / (el) nya

السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syama

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Di tulismenurut bunyipengucapan dan menulis penulisan nya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO

".....Allah selalu memberikan senyum dibalik kesedihan. **Allah** selalu memberikan harapan dabalik keputus asaann....."

".....Cintailah seseorang dengan kesederhanaan dan rindukanlah seseorang dengan kesederhanaan....."

العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر

"Ilmu Tanpa Amal Seperti Pohon Dengan Tanpa Buah"

PERSEMBAHAN

Allah SWT

Nabi Muhammad SAW

Ridha dan Rahmat segala usaha hambamu, skripsi ini penulis persembahkan untuk...

- **Ayahanda dan Ibundaku Syarifuddin dan Rusia Sembah sujud ananda mu, Terima kasih segenap ketulusan cinta & kasih sayangnya selama ini seta Do'a, pendidikan, perjuangan dan pengorbanan untuk anandamu**
- **Keluarga Besarku Atas nasehat, bimbingan, motivasi, do'a dan dukungan untuk Ananda**
- **Orang spesial dalam hidupku Ulan Purnama sari Terima kasih atas motivasi, dukungan dan kesabaran serta perjuangan kita bersama semoga nanti kita tetap selalu bersama**
- **Sahabat-sahabat seperjuanganku atas semangat dan dukungan**
- **Almamater yang selalu ku banggakan Uin Raden Fatah Palembang**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan karuniaNya kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Guna melengkapinya dalam mengakhiri masa perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang.

Shalawat serta Salam penulis curahkan kepada baginda kita junjungan Nabi besar Muhammad SAW, semoga selalu istiqomah dalam mentauladani dan menjalankan risalah beliau hingga akhir hayat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah yang berupa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menutup segala kekurangan dan kesulitan yang penulis alami. Namun walaupun demikian penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih terdapat kekurangan, hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna perbaikan penulisan skripsi ini.

Dan pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta; Syarifudin dan Rusia yang tak pernah henti-hentinya telah mengorbankan waktu dan biaya serta selalu

memberikan ridho dan doa untuk mendukung kelancaran pendidikan Ananda.

2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA. Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dekan Fakultas Syariah bapak Prof. Dr. H. Romli, M.Ag, beserta staf yang telah menyetujui penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Ketua Jurusan Al-Akhwat As-Syakhsiyah Ibu Dr. Holijah. S.H., M.H. dan Sekretaris Jurusan Ibu Dra. H. Nafisah M.Hum.
5. Ibu Siti Rochmiatun, S.H. M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Cholidah Utama, S.H. M.Hum selaku pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Yang terhormat seluruh dosen, staf, asisten dosen, tata usaha dan keluarga besar Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang sangat berguna bagi penulis.
8. Bapak pimpinan perpustakaan UIN Raden Fatah dan Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis dalam mencari buku-buku.
9. Terima kasih kepada Dosen sekaligus kakak, Ifrohati M.H.i yang telah memberikan saran serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini

10. Keluarga besarku kakak serta keponakan; Misnawati, Lismiana, Sulyadi, Yeni Yulianti, Agussantoso, Ardila Puspita Sari, Septriani Pratama, Okein Sinarta yang telah menjadi motivasi bagi saya.
11. Orang yang sangat spesial, penyemangat hidup saya Ulan Purnamasari yang selalu sabar dalam menghadapi tingkah laku saya, terima kasih atas kasih sayang selama ini, pengorbanan mu serta perhatianmu yang telah membantu saya dalam pembuatan skripsi ini, meskipun kita sama-sama sibuk dalam pembuatan tugas akhir tetapi engkau masih menyempatkan diri untuk membantu dalam kelancaran pembuatan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Adik Maupun kakak; M. Salam. Tyo Adi Saputra, Novri Hidayat, Marheni, Suhanda, Rahman Capri, Panji Haryanda. Ulan Purnamasari, Ratisa, Miftahul Jannah, Sit Hatifah, Padilah Kurniawan. Yang telah meberikan warna dalam hidupku, memberikan semangat, motivasi, dukungan dan saran. Kalian adalah sahabat dan juga guru bagiku.
13. Tempat Tongkrongan Bukan Tak Gaya.Com Guru Sekaligus Orang Tua Mang Rehan Serta sahabat-sahabat, Kakak Tertua sesepuh Suhanda, dan anggota Marheni, Rahaman Capri, Tyo Adi Saputra, Novri Hidayat, Panji Haryanda, M.salam, Wisnu El Hadi, Alvin, Aldai Robbi. Yang telah memberikan canda dan tawa sehingga selalu semangat dalam perjalanan perkuliahan hingga dalam penyelesaian skripsi ini,

14. Sahabat-sahabat group hadroh At-Thalibin yang telah mengajarku dalam bernyanyi lagu-lagu Islam, teruskan perjuangan kalian.
15. Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Desa Lunggaian yang sudah memberikan data untuk kebaikan skripsi ini.

Palembang 2017

Sigit Hajeri Muslim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK	xx
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	01
B. Rumusan Masalah	06
C. Tujuan Penelitian.....	07
D. Penelitian Terdahulu	07
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENIKAHAN	
A. Pengertian Pernikahan.....	16
B. Rukun dan Syarat Pernikahan	18
C. Tujuan Pernikahan.....	21
D. Dasar Hukum Pernikahan.....	26

E. Hikmah Pernikahan.....	28
---------------------------	----

BAB III. GAMBARAN UMUM DESA LUNGGAIAN KECAMATAN LUBUK BATANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Sejarah Singkat Desa Lunggaian.....	31
B. Kondisi Geografis Desa Lunggaian	34
C. Sosial Ekonomi Desa Lunggaian	36
D. Sosial Ekonomi Desa Lunggaian	38
a. Kehidupan sosial budaya.....	39
b. Bahasa.	40
c. Sistem pengetahuan.....	43
d. Organisasi sosial.....	45
e. Sistem peralatan hidup.	46
f. Sistem pecaharian hidup.	47
g. Agama.	48
h. Kesenian.....	48

BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN KAMBEK ANAK DESA LUNGGAIAN KECAMATAN LUBUK BATANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Pelaksanaan Pernikahan Kambek Anak Di Desa Lunggaian ...	50
B. Pendapat Tokoh Agama Desa Lunggaian tentang pernikahan kambek anak di desa lunggaian.....	56
C. Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan kambek anak di desa lunggaian.....	64

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Topografi Daerah Desa Lunggaian.....	36
Tabel 2. Nama-Nama Tokoh Desa Lunggaian.....	38
Tabel 3. Pendidikan dan Fasilitas Umum Desa Lunggaian	44

ABSTRAK

Setiap kelompok masyarakat Indonesia mempunyai adat istiadat yang tetap berkembang dan masih dijadikan ukuran dalam menilai hidup warganya. Seperti adat istiadat atau kebiasaan dalam pelaksanaan pernikahan khususnya di desa lunggaian tentang tata cara pelaksanaan pernikahan *kambek anak* (seorang laki-laki setelah menikah ikut perempuan), yang kesemua itu merupakan aturan adat istiadat. Istilah *kambek anak* dalam adat kebiasaan di desa lunggaian diambil dari sejarah dimana pada zaman dahulu ada seorang laki-laki dari luar desa lunggaian bukan penduduk asli desa lunggaian yang merantau ke desa lunggaian dan laki-laki tersebut tidak punya sanak saudara dengan kesepakatan akan menikah dengan gadis yang berasal dari penduduk asli desa lunggaian..

Kambek sendiri artinya mengambil dan setelah menikah laki-laki tersebut menetap di rumah perempuan dan meninggalkan juga di desa tersebut. Pernikahan tersebut terdapat sebuah kesepakatan dan setelah menikah laki-laki akan ikut perempuan (*ngikok*) untuk tinggal bersamanya dan mengikuti semua kehendaknya.

Mencermati dalam penulisan skripsi ini, ada suatu hal yang menarik untuk diteliti yaitu mengenai pernikahan *kambek anak* di Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sarana penunjang dari penulis skripsi ini ialah melalui riset lapangan (*data kualitatif*) dan riset kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui tentang pernikahan *kambek anak*, lalu ditinjau melalui pandangan hukum Islam. Data yang dikumpulkan secara terperinci dan akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah. Pelaksanaan pernikahan *kambek anak* desa lunggaian pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang ada di desa lunggaian, namun pada pernikahan *kambek anak* terdapat kesepakatan antara suami dan isteri tentang harta bersama, tempat tinggal dan nafkah. Pendapat Tokoh Agama Desa Lunggaian Tentang Pernikahan *kambek anak: Pertama* tidak setuju dengan pernikahan *kambek anak*, dikarenakan bagi seorang laki-laki yang melakukan pernikahan *kambek anak* adalah seperti seorang laki-laki tidak punya arti (*katek aji*). *Kedua* yaitu setuju dengan pernikahan *kambek anak* dengan alasan pernikahan *kambek anak* tersebut dikarenakan suka sama suka dan tidak ada keterpaksaan diantara keduanya. Dilihat dari Pandangan Hukum Islam Pernikahan *Kambek Anak* adalah bahwa pernikahan ini sesuai dengan yang dianjurkan oleh Syariat Islam karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi dan pernikahannya sah. Akan tetapi hak dan kewajibannya tidak terlaksanakan sebagaimana hak dan kewajiban seorang suami.

BAB 1

PEMBAHASAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Di dalam Undang-Undang 1974 pasal 1 menjelsakan bahwa pernikahan itu ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' pula ialah Ijab dan Qabul yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan *Zawaj* digunakan di dalam Al-Qur'an bermaksud pasangan dalam penggunaannya, perkataan ini bermaksud perkawinan. Allah SWT menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo) 2012, hal:374

²Pasal 1 uu 1974

Allah SWT menetapkan hubungan yang terjalin antara pria dan wanita harus menjunjung kemuliaan yang berdasarkan keridhaan wanita dan melalui prosesi Ijab dan Qabul yang merupakan Implementasi dari keridhaannya tersebut. Begitu juga penyaksian atas kedua mempelai yang jadi saling memiliki. Dengan cara ini, Allah swt menyalurkan naluri manusia pada jalan yang aman, menghindarkan keturunan dari keterlantaran, dan melindungi wanita dari kemungkinan menjadi ibarat rumput yang diperebutkan oleh setiap gembala, serta menempatkan benih keluarga di bawah penjagaan naluri seorang ibu dan asuhan belas kasih seorang ayah, sehingga benih itu tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang matang. Inilah sistem yang dikehendaki Allah dan diabadikan dalam ajaran Islam, sehingga semua sistem yang berbeda tidak dibenarkan.³

Menurut Fuqaha' telah banyak menjelaskan secara umum diartikan dengan akad *Zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam Agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat

³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Al-Itisqom) 2010 Hal:151

lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayang selayaknya sebagai suami istri.⁴

Dalam Al-qu'ran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat Ayat:49⁵

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

Dari makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan inilah, Allah SWT menciptakan Manusia berkembang biak dan mempunyai ikatan yang erat seperti yang di jelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan menurut Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan Ibadah.

Seperti ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat:21

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Dari ayat di atas dapat di fokuskan bahwa perjanjian ini terjadi ketika akad nikah karena kesakralan dari sebuah pernikahan terletak pada akadnya,

⁴Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, (Jakarta AMZAH) 2014 hal:1

⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), hal:11

disanalah telah terjadi perjanjian yang sangat kukuh. Perjanjian antara pria kepada Allah untuk mengimami wanita yang telah dinikahi.

Di dalam Islam juga dijelaskan perkawinan adalah perjanjian suci (sakral) berdasarkan Agama antara suami dan istri berdasarkan hukum agama untuk mencapai satu niat, satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan sehidup semati.⁶

Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur haruslah dengan akad nikah yang sah dan sekurang-kurangnya diketahui oleh dua orang saksi. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar.⁷

Begitupun juga halnya dengan pernikahan dalam hukum adat, hukum adat yaitu suatu kebiasaan manusia pada umumnya harus berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan hidupnya dari berkeluarga, bermasyarakat, bernegara dan beragama. Jadi antara Agama dan adat istiadat mempunyai keterkaitan yang sangat erat.⁸

Di dalam Hukum Adat perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan menyangkut kedua

⁶Lutfichakim, *Perkawinan menurut hukum adat dan hukum islam*, Googleweblight.com/?lite_url=http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html&ei=3hb6cson&lc=id-ID&s=1&m=708host=www.google.co.id&ts=1472048267&sig=AKOVD64sKfn5Qp8Rbvk8_fHrcuF4G2fq1Q .akses 21:40pm

⁷Nurul Fadilah, "Pandangan Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Di Desa Payaraman Kec Tanjung Batu Kab Ogan Komering Ilir", (*Skripsi* Fakultas Syari'ah, IAIN Raden Fatah Palembang, 2001)

⁸Eka Puspitasari, "Perkawinan Adat Bahi Menurut Pandangan Ulama Desa Jiwa Baru Kec Lubai Kab Muara Enim".(*Skripsi* Fakultas Syari'ah, IAIN Raden Fatah Palembang 2004)..

mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.⁹

Salah satu akibat dari banyaknya adat istiadat, maka timbulah berbagai sistem pandangan mengenai apa yang baik dan buruk, sehingga adat istiadat memberikan tekanan tersendiri pada nilai-nilai yang dianut. Adat Perkawinan sebagai salah satu sistem sosial yang menonjol serta memiliki banyak perbedaan kebudayaan yang merupakan identitas dari suatu suku bangsa yang dalam hal ini didalam bangsa Indonesia.

Di Desa Lungaaian Kec lubuk Batang Kab Ogan Komering Ulu ada yang namanya Adat Perkawinan *Kambek Anakdimana* dalam pernikahan tersebut terdapatnya sebuah Kesepakatan anatar kedua belah pihak yang akan menikah, yang di maksud dengan perkawinan kambek anak adalah seorang laki-laki yang setelah menikah harus mengikuti (*ngikok*) perempuan dalam artian segala sesuatu harus atas kehendak si isteri sedangkan di dalam islam seorang suami adalah seorang pemimpin bagi isterinya, setelah itu dimana laki-laki itu masuk dalam keluarga perempuan dan bukan berasal dari keluarga ayah dari perempuan melainkan orang lain. Sesudah menikah, Suami Isteri berada di tempat isterinya, jadi suami mengikuti isterinya dirumah isterinya atau di desa

⁹*ibid*

isterinya, dan berhak untuk mengelola harta isterinya untuk dikelola tetapi tidak berhak untuk memiliki.¹⁰

Jadi yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat permasalahan ini sebagai judul Skripsi karena ada yang merasa ganjal bagi diri penulis di dalam permasalahan pernikahan kambek anak ini untuk dilihat dari segi tinjauan hukum islam. Didalam mempraktikan pelaksanaan pernikahan kambek anak ini memang sesuai dengan aturan pernikahan secara Islam baik dari pemberian mahar sampai dengan ijab qabul, tetapi secara keadaan perjalanan hidupnya tidak sesuai dengan anjuran islam karena didalam islam yang berhak memimpin dan mengatur segala urusan rumah tangga adalah laki-laki yang bertanggung jawab tetapi dalam permasalahan ini malah sebaliknya perempuan lah yang memimpin dan mengatur urusan rumah tangga. Misalnya dalam pengurusan harta seorang laki-laki hanya mengurusnya saja tetapi tidak berhak untuk memilikinya.

Dengan demikian sehubungan dengan permasalahan ini maka penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan yang penulis akan memberikan judul skripsi ini **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN KAMBEK ANAK (STUDI KASUS DI DESA LUNGGAIAN KECAMATAN LUBUK BATANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

¹⁰Wawancara dengan Bapak Deruni salah satu tetua adat Desa Lunggaian Kec Lubuk Batang Kab Ogan Komering Ulu pada tanggal 15 juli 2016

1. Bagaimana Pelaksanaan Pernikahan Kambek Anak Di Desa Lunggaian?
2. Bagaimana Pendapat Tokoh Agama Tentang Pernikahan Kambek Anak Di Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kambek Anak Di Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pernikahan Kambek Anak Di Desa Lunggaian
2. Untuk Mengetahui Pendapat Tokoh Agama Tentang Pernikahan Kambek Anak Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu
3. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kambek Anak Di Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

D. Penelitian terdahulu

Setelah melakukan penelusuran ada beberapa skripsi yang berhasil dikemukakan, dimana skripsi tersebut mengkaji tentang adat perkawinandi berbagai daerah. Di antaranya adalah skripsi yang disusun oleh Nurul Fadilah yang berjudul “*Pandangan islam terhadap pelaksanaan adat perkawinan di desa payaraman kecamatan tanjung batu kabupaten ogan komering*”

ilir". Skripsi ini menyimpulkan bahwa yang mengenai cara meminang dalam pelaksanaannya si peminang terlebih dahulu melihat dan mengenal calon yang dipinangnya yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon istri supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari dan melihatnya harus ditemani mahram nya, dan sesuai dengan kesopanan. Kemudian mengenai adat yang dilaksanakan seperti *beinai*, *pegi ngaji*, *ngantar pintaan* yang bertujuan untuk memeriahkan kedua mempelai. Adapun dalam perkawinan adanya lagu-lagu hiburan dan arak-arakan yang diiringi dengan terbangun adalah dianjurkan berdasarkan hadits dari Aisyah dan Amir, namun harus dihindari perbuatan yang dilarang oleh agama¹¹.

Skripsi yang disusun oleh Eka Puspitasari fakultas syari'ah isntitut agama islam negeri raden fatah Palembang dengan judul "*Pekawinan Adat Bahi menurut pandangan ulama desa jiwa baru kecamatan lubay kabupaten muara enim*". skripsi ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga kategori yaitu sebagian ulama menyatakan setuju, sebagian menyatakan kurang setuju dan sebagian lagi menyatakan untuk mengambil jalan tengah. Mengenai alasan ulama yang menyatakan setuju adalah selama adat yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum islam serta masih dalam pengawasan pemerintah setempat, maka tidak ada halangan untuk menjalankan semua adat yang berlaku. Sedangkan alasan ulama yang menyatakan kurang setuju adalah karena dalam pelaksanaan perkawinan secara adat bahi terlalu banyak tahapan yang harus ditunaikan, Sementara ulama yang mengambil jalan tengah karena

¹¹Nurul Fadilah, "Pandangan Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Di Desa Payaraman Kec Tanjung Batu Kab Ogan Komering Ilir", (*Skripsi*Fakultas Syari'ah, IAIN Raden Fatah Palembang, 2001)

mereka menyadari bahwa banyak hukum yang berkembang di dalam masyarakat.¹²

Skripsi yang disusun oleh widiawarman fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Raden fatah Palembang yang berjudul “*telaah hukum islam terhadap adat perkawinan tunggu tubang di desa kota padang semende kabupaten muara enim*” menyimpulkan bahwa *pra perkawinan, pelaksanaan perkawinan dan pasca perkawinan*. Hal yang melatar belakangi adat setempat terhadap sistem perkawinan karena adat istiadat itu telah diwarisi sejak zaman nenek moyang dan terus dilaksanakan oleh masyarakat sampai sekarang, didalam sinkronisasi antara adat di desa kota padang semende dengan hukum perkawinan dalam islam, bahwa pelaksanaan perkawinan nya dilaksanakan secara islami akan tetapi dalam upacara perkawinan *tunggu tubang* di desa kota padang semende dilaksanakan secara hukum adat setempat.¹³

Skripsi yang disusun oleh Ahmad fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Raden fatah Palembang yang berjudul “*tinjauan hukum islam terhadap adat perkawinan di kelurahan kota raya kecamatan kayu agung kabupaten ogan komering ilir*” menyimpulkan bahwa tinjauan hukum islam terhadap adat perkawinan di kelurahan kota raya saat itu tidak sesuai dengan hukum islam akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan sebagian masyarakat salahmemahami dari hukum adat sehingga melanggar hukum islam, seperti

¹²Eka Puspitasari, “Perkawinan Adat Bahi Menurut Pandangan Ulama Desa Jiwa Baru Kec Lubai Kab Muara Enim”.(Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Raden Fatah Palembang 2004).

¹³widiawarman, “Telaah Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Tunggu Tubing Di Desa Kota Padang Semende Kabupaten Muara Enim”. (Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Raden Fatah Palembang 2002)

Begubalan yang dilakukan oleh masyarakat (muda-mudi) setempat, yang pergi ke suatu tempat tentunya tidak dibenarkan oleh hukum adat dan hukum Islam sebab perbuatan tersebut menyalahi dari perintah al Qur'an pada surat Bani Isro' il ayat 22 begitu juga pada walimahtul 'ursy yang diselenggarakan sebagiannya telah disalah artikan masyarakat untuk berminum arak, pil ekstasi, shabu-shabu, dan ganja. Perbuatan tersebut tentulah menyalahi atau bertentangan dengan perintah al Qur'an pada surat al Maidah ayat 90.¹⁴

Dari beberapa penelitian diatas menjelaskan bahwa tentang pelaksanaan perkawinan dari segi hukum Islam dan hukum adat, jelas terdapat perbedaan dari penelitian diatas dengan skripsi yang akan dibahas, penelitian diatas menjelaskan tentang pelaksanaan adat perkawinan, Perkawinan adat bahi, perkawinan tunggu tubang, dan adat perkawinan, dalam tulisan di atas tidak terdapat pembahasan yang akan diteliti oleh penulis, di dalam skripsi ini yang akan penulis bahas yang berjudul *Pernikahan Kambek anak* dalam penelitian dari segi pandangan tokoh agama desa lunggaian di tinjauan dari hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan peneliti secara langsung di lapangan. Dalam hal ini peneliti meneliti secara langsung di

¹⁴Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Di Kelurahan Kota Raya Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir", (*Skripsi* Fakultas Syari'ah, IAIN Raden Fatah Palembang, 2001).

masyarakat yang melaksanakan perkawinan kambek anak di desa lunggaian kecamatan lubuk batang kabupaten ogan komering ulu.

2. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu

3. Populasi dan Sampel

Populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.¹⁵ Populasi merupakan keseluruhan jumlah yang terdiri dari atas obyek/subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulan. Mengingat populasi begitu banyak, maka dilakukan prosedur sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut.¹⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat. Proses pengambilan sampel dilakukan secara sampling dengan *purposive sampling* adalah metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi¹⁷ yaitu anggota

¹⁵M. Burhan, Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi format-format kuantitatif dan kualitatif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2013) hal 101

¹⁶A. Muri, Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana. 2014) hal 150

¹⁷ Suryani, Hendriyadi, *Metode Riset Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal 202

masyarakat yang memahami dan yang mengetahui atau orang yang melihat langsung tentang pernikahan kambek anak.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Yaitu data yang diambil berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan kambek anak, dan berhubungan dengan pemikiran-pemikiran para tokoh agama dan tokoh adat desa Lunggaian.

Selanjutnya dalam memperoleh data yang diinginkan telah diadakan penelitian lapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti yang bersumber dari dua data, yaitu:

- a. Sumber data *Primer*, yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan berupa wawancara dengan informan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Seperti wawancara tentang pelaksanaan pernikahan kambek anak.
- b. Sumber data *Sekunder*, yaitu diambil dari *literature* yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti buku-buku hukum islam yang berkaitan tentang pernikahan, fiqih munakahat dan UU perkawinan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis menggunakan pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan

- a) *Interview* (Wawancara), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman. (*guide Interview*).¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah sama seperti metode wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, peran informan dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara umumnya. Sesuatu yang amat berbeda dengan metode wawancara lainnya adalah bahwa wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian, hal mana kondisi ini tidak pernah terjadi pada wawancara pada umumnya.¹⁹ Dalam hal ini penulis langsung tanya jawab dengan anggota masyarakat yang mengerti tentang pernikahan kambek anak tersebut yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian.

- b) Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter ini adalah metode yang di gunakan untuk menelusuri data historis. Maksudnya untuk mengetahui sejarah pernikahan *kambek anak*, sebab terjadinya pernikahan tersebut, berapa orang yang menikah *kambek anak* di desa lunggaian kecamatan lubuk batang kabupaten ogan komering ulu.²⁰

6. Teknik Analisis Data

¹⁸ *Op.cit*, M. Burhan, Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi format-format kuantitatif dan kualitatif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2013) hal 133

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid* hal 153

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. *Analisis Deskriptif Kualitatif* adalah suatu metode yang di mulai dengan cara mengumpulkan data, mencatat dan mengaplikasikan sifat dan objek yang diteliti, kemudian di hubungkan dengan teori yang mendukung yang berisi semua peristiwa, kebenaran data dicatat selengkap dan sesubjektif mungkin²¹. yaitu, dengan cara menguraikan serta menyajikan permasalahan yang ada sehingga data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.

F.Sistematik Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan diuraikan dalam beberapa bab yang tersusun dalam sistematik sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi, dan Sistematik Pembahasan.

Bab kedua, adalah landasan yang berisikan tinjauan umum, Pengertian Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, dan Manfaat Pernikahan.

Bab Ketiga, Gambaran umum yang berisikan sejarah desa lunggaian kecamatan lubuk batang kabupaten ogan komering ulu, Kondisi Geografis, sosial ekonomi,

²¹ Iskandar, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Gaung Persada Press, 2009), hal 183

Bab keempat Merupakan uraian dari pendapat tokoh agama desa lunggaian terhadap pernikahan *kambek anak* dan uraian dari tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *kambek anak* di desa Lunggaian.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya²².

Nikah disyariatkan agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum menikah.²³

Sebagaimana firman Allah SWT

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya:

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.” (QS. AN-Nisa’: 3)

Nikah adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara wanita dan pria, disertai dengan kalimat-kalimat yang ditentukan. Dan dengan pernikahan

²²Timahi Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal 7

²³Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group 2012), Hal 268

tersebut, maka dibatasilah hak dan kewajiban keduanya sesuai dengan ajaran islam.²⁴

Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majasi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita. Nikah Artinya perkawinan sedangkan Akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan pria dalam membentuk keluarga bahagia *Sakinah Mawaddah Warahmah*.²⁵

Menurut hemat kita keluarga yang sakinah dan bahagia itu adalah keluarga yang rukun, damai, tentram, kreatif, produktif, dinamis, progressif, mantap, stabil, efisien, efektif dan sehat lahir batin, bermanfaat menjadi suri tauladan bagi masyarakat sesuai ajaran Islam.

Didalam al-Qur'an yang dijelaskan dalam dalam firmannya

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya;

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya.” (Q.S. Al-A'Raaf: 189.

Sehingga pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (Sakinah) pergaulan yang saling mencintai (Mawaddah) dan saling menyantuni

²⁴LM Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik: Putra Belajar 1999), Hal 9

²⁵.Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), Hal

Keluarga sakinah yang paling ideal tentulah mereka yang mampu melaksanakan rukun islam yang lima dan menjalankannya secara lengkap, Membaca dua kalimah syahadat haruslah sering diulang-ulang agar tetap segar di lidah, dihati, dalam fikiran dan dalam perbuatan. Dan memang setiap keluarga sakinah pasti mengucapkan dua kalimat syahadat ini berulang-ulang kali tiap hari antara lain dalam azan dan iqomah terlebih-lebih dalam setiap shalat.²⁶

Pernikahan merupakan sarana untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh dengan cinta kasih, toleransi, tenggang rasa dan tentram untuk selamanya. Itulah rumah tangga idaman bagi setiap insan yang akan menuju kepelaminan.

B. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini

²⁶.Chandrawaty Arifin, Azimar Enong, Djalinus syah, *Strategi Memilih jodoh*, (Jakarta: PT Renika Cipta), Hal 55

tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu.²⁷

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan *takbiratul ihram* untuk shalat.²⁸ Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama islam.

Menurut Hanafiah, Nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighthat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut syafi'i syarat pernikahan itu menyangkut *sighthat*, wali, calon suami-istri dan juga *syuhud* (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, calon suami istri, wali, dua orang saksi dan sighthat. Menurut Maliki rukun nikah itu ada lima, wali, mahar, calon suami istri dan sighthat. Jelaslah para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukundan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Maliki

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm, 59

²⁸ *Ibid* hlm 45-46

tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.²⁹

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah :

1. Mempelai laki-laki,
2. Mempelai perempuan,
3. Wali,
4. Dua orang saksi,
5. Sighat ijab qabul.

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab qabul antara mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.³⁰

Syarat-Syarat Suami

1. Bukan *mahram* dari calon isteri,
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri,
3. Orangny tertentu, jelas orangnya,
4. Tidak sedang ihram.

Syarat-Syarat Isteri

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang iddah,
2. Merdeka, atas kemauan sendiri,
3. Jelas orangnya, dan
4. Tidak sedang berihram.

²⁹Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group 2004) Hal 61

³⁰Abdul Rahman Ghozali Op.cit, Hal 47

Syarat-Syarat Wali

1. Laki-laki,
2. Baligh,
3. Waras akalnya,
4. Tidak dipaksa,
5. Adil, dan
6. Tidak sedang ihram.

Syarat-Syarat Saksi

1. Laki-laki,
2. Baligh,
3. Waras akalnya,
4. Adil,
5. Dapat mendengar dan melihat,
6. Bebas, tidak dipaksa,
7. Tidak mengerjakan ihram, dan
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.³¹

C. Tujuan Pernikahan

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasul-Nya.³²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar-Ruum: 21)

Lebih lanjut Allah Berfirman

³¹Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan op.cit, Hal 62-63

³²Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta 1996) Hal 1

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Artinya:

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.” (QS.An-Nahl:72)

Islam Mendorong untuk membentuk keluarga, islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadikan pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga Merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah³³

Allah berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya:

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.” (QS.Ar-Ra’d: 38)

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga atau pernikahan dalam islam diantaranya

- 1.Kemuliaan keturunan
- 2.Menjaga Diri Dari Setan
- 3.Bekerjasama Dalam Menghadapi Kesulitan

³³Ali Yusub As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta:Amzah 2012), Hal 23

4. Menghibur Jiwa Dan Menenangkannya Dengan Bersama-Sama

5. Melaksanakan Hak-Hak Keluarga

6. Pemindehan Kewarisan³⁴

Didalam hukum Islam apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun hak dan kewajiban suami terhadap istri:

1. Hak suami atas isteri:

- a) di taati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- b) istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- c) menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- d) tidak bermuka masam dihadapan suami
- e) tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.³⁵

2. Kewajiban suami terhadap isteri:

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Kewajiban yang bersifat materi

1) Mahar

³⁴Ali Yusub As-Subki op.cit, Hal 24-33

³⁵Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, (Bandung: Al Ma'arif, 1996), hal 52

2) Nafaqah yang artinya merupakan hak istri dan anak dalam hal makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun istrinya adalah seorang wanita kaya.

b) Kewajiban yang tidak bersifat materi

Kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi:

- 1) Menggauli isterinya secara baik dan patut
- 2) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
- 3) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT untuk terwujud menjadi sakinah, mawaddah, warahmah.³⁶
- 4) Membimbing isteri sebaik-baiknya
- 5) Berusaha memperkuat, mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan isteri.
- 6) Tidak memaksa bekerja keras untuk urusan rumah tangga.
- 7) Selalu bersikap jujur terhadap isteri
- 8) Melindunginya dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.³⁷

³⁶Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal 165

³⁷Slamet Abidin, Dkk, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 171

Di dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Tahun 1974 Pada Bab VI

Hak dan Kewajiban Suami Isteri. Dijelaskan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.³⁸

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Isteri:

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya pada pendidikan agamanya.

³⁸UU Perkawinan 1974

- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 79

- (2) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (3) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (4) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar penerahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perkawinan, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.³⁹

D. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum menikah atau menikahkan adalah sunnah, dengan berpegangan pada surah An-Nisa' ayat 3 yang menunjukkan jalan halal untuk mendekati wanita itu ada dua cara, dengan jalan menikah atau dengan jalan *tasarri* yakni memiliki *jariyah* (*budak perempuan*). Perbedaan antara keduanya adalah, menikah memberikan status kepada wanita untuk memperoleh dari suami suatu perawatan yang wajar, suami berkewajiban memberi nafkah istrinya sesuai dengan kedudukannya. *Tasarri* mewajibkan si *jariyah* itu berkhidmat tuannya secara primair, karena seluruh diri pribadinya dimiliki oleh tuannya.⁴⁰

Dalam agama Islam tidak ada kata-kata membujang atau sengaja hidup sendiri, yaitu konsep tidak menikah, karena menikah sunnah Allah bagi hamba-hambanya untuk menempuh bahtera kehidupan dan berlaku umum, baik pada manusia ataupun pada hewan dan lain-lain. Namun aturannya berbeda-beda. Anjuran untuk menikah ini banyak terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an dan ada juga dari hadis nabi. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah An-Nuur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS.An-Nuur: 32)

Agama Islam sangat menganjurkan pernikahan, tapi tentunya dengan tata cara yang ma'ruf (baik), bukan hanya di karenakan nafsu seksual saja atau

⁴⁰Abd Shomad *Op.cit*, Hal 269

keinginan tanpa suatu tanggung jawab. Karena pada dasarnya pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.

Adapun mengenai dasar hukum pernikahan, Pernikahan mempunyai beberapa hukum, yaitu:

a. Wajib, bagi yang mampu, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus kedalam perzinahan.

b. Sunnah, yaitu bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina.

c. Haram, bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak.

d. Makruh, bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada isterinya.

e. Mubah, yaitu bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan –alasan yang mengharamkan untuk kawin.⁴¹

Sedangkan menurut golongan fuqaha yakni Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah, golongan Zahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib, sedangkan para ulama' maliki *mutaakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran dirinya.⁴²

E. Hikmah Pernikahan

Allah menjadikan makluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-

⁴¹Tina Ulfa, *kebiasaan masyarakat dalam melakukan pernikahan usia muda menurut tinjauan uu no 1 tahun 1974 (studi kasus di desa simpang tiga kecamatan tulung selapan kabupaten ogan komering ulu)*, Hal:33. Skripsi Penerbit: tidak diterbitkan

⁴²Abdul Rahman Ghozali *Op.cit*, Hal 16

tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tidak mungkin putus dan diputuskannya lah ikatan akad nikah atau ijabah qabul perkawinan.

Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, kebukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut, sehingga mereka menjadi satu keluarga.⁴³

Nikah disyariatkan Allah SWT melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya, oleh karena itu bila sudah mampu maka menikahlah. Pernikahan mengandung hikmah yang sangat besar untuk berkelangsungan hidup manusia.

Hikmah Pernikahan Dalam Islam

1. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dalam ikatan suci yang halal dan di ridhai Allah SWT.
2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan.
3. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina
4. Terjalannya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupan.
5. Menjalin silaturahmi antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri.

Dengan nikah akan dihasilkan keturunan dan banyaklah keluarga, menghasilkan anak yang sholeh sehingga dapat memberikan berkah doa,

⁴³Mohd. Idris Ramulyo, Op.cit, hal 31

mengatur rumah tangga, memtahan syahwat, dan dapat pahala atas nafkah yang diberikan serta jika anaknya meninggal maka ia menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya.⁴⁴

⁴⁴Labib Mz, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya 2003) hal 106

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA LUNGGAIAN KECAMATAN LUBUK BATANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Sejarah Singkat Desa Lunggaian

Menurut Addurroni bin Hi'i (79 tahun) desa lunggaian itu di daerah pembibitan di hulu desa lunggaian sekarang ini, dinamakan desa lunggaian karena dahulu di daerah pembibitan itu ada sungai kecil (ayakh anak) yang bernama sungai lunggaian.

Konon zaman dahulu penduduk desa lunggaian di daerah pembibitan sungai lunggaian (ayakh anak lunggaian) sering terkena penyakit maka desa lunggaian ini pindah ke daerah sungai wall (ayakh wall) di hilir pembibitan sungai lunggaian, tetapi penduduk desa lunggaian tidak mengganti nama desa tersebut masih tetap dengan nama desa lunggaian, dan sekarang pun sungai kecil itu pun masih dinamakan dengan sungai lunggaian.

Orang-orang dahulu menyebutkan bahwa desa lunggaian dibawah oleh empat orang yang sangat penting bagi masyarakat desa lunggaian, kalau masyarakat desa lunggaian menyebut empat orang tersebut adalah *Puyang*, yaitu *Puyang Reminding*, *Puyang Lebi*, *Puyang cuani* dan *Puyang Sembrane*.

Adapun puyang ini berasal dari daerah yang berbeda, ada yang dari jawa dan ada yang dari Palembang. Pada zaman dahulu (pini) penduduk asli desa lunggaian adalah *Puyang Reminding* yaitu berasal dari Palembang yang terlebih dahulu mendirikan dusun dan Puyang tersebut mengajak tiga Puyang lainnya untuk membentuk sebuah desa. Puyang Reminding dahulu adalah

seorang Pemimpin (Rie) di desa lunggaian ini dengan tiga penggawe yaitu Puyang Lebi, Puyang Cuani dan Puyang Sembrane.


Keempat Puyang tersebut meninggal di desa lunggaian tersebut dan di makam di kuburan desa lunggaian (Sentane). Setelah Puyang Reminding meninggal penduduk desa lunggaian dikabarkan sering didatangi seekor harimau yang menurut penduduk desa lunggaian itu adalah jelmaan dari puyang reminding yang memintak kepada penduduk desa lunggaian untuk bersedekah jika tidak disedekahi oleh penduduk desa lunggaian maka harimau jelmaan dari puyang reminding tersebut sering memakan binatang ternak milik penduduk.

Maka dari itu penduduk desa lunggaian melakukan sedekah yaitu sedekah pedusunan menurut kepercayaan yaitu mencuci desa lunggaian agar dijauhi musibah karena penduduk desa lunggaian sudah tidak lagi mengingat *Puyang Reminding* tersebut tetapi untuk zaman sekarang ini kejadian tersebut sudah hilang dan sedekah pedusunan pun sudah tidak pernah dilakukan lagi karena penduduk desa lunggaian sudah banyak yang berpendidikan dan paham agama jadi penduduk desa lunggaian sudah tidak percaya lagi dengan adanya ritual-ritual seperti itu karena semua itu tidak akan terjadi jika kita percaya kepada sang pencipta Allah SWT.

Konon ceritanya dua Puyang ini mendirikan desa lunggaian tetapi tidak satu tempat mereka berbeda pendapat ada yang kehulu dan ada yang kehilir. Puyang Reminding Kehilir dan Puyang Lebi kehulu akan tetapi kedua Puyang

tersebut menyatukan Hulu dan Hilir menjadi sebuah desa yang dikenal sampai sekarang yaitu Desa Lunggaian.⁴⁵

Adapun silsilah keturunan dari kedua Puyang Tersebut menurut wawancara dengan bapak Sedin sebagai Tokoh adat Desa Lunggaian (hasil wawancara, 19 Januari 2017) yang dapat di rangkum adalah sebagai berikut:



Menurut keterangan dari Busli bin Basir 81 tahun, selaku sesepuh di Desa Lunggaian yang pernah menjabat sebagai P3N di Desa Lunggaian ini menjelaskan bahwa nama Desa Lunggaian diambil dari nama sungai kecil yang bernama *ayakh anak* (Kali Kecil) Lunggaian. Sungai ini bermuara kesungai wall. Pada zaman itu penduduk sangat menghormati roh nenek moyang. Jadi, untuk pemakaman jenaza diletakkan ke tempat yang tinggi yang disebut *Sentane Perantuan* (Pemakaman). *Sentane* terletak di seberang *Ayakh Wall*

⁴⁵Wawancara dengan Adurroni bin Hi'i (79 thn), Tokoh Adat, Tanggal 17 januari 2017

(Sungai Wall), maka untuk pemakaman jenazah harus menyeberang sungai wall yang saat itu belum adanya jembatan yang memadai. Anak-anak pada zaman itu senang bermain/*behusek* jauh ke hilir *Sentane* yang merupakan gugusan bukit *Sentane* maka dibuatlah disana sebuah balai besar yang terbuat dari bambu yang disebut "*Perugaian/Talang*" disini tidak hanya anak-anak bahkan orang tua suka bermain sabung ayam (*njagun*) dan tempat ini pun tersohor pada zaman itu. Atas dasar nama sungai Lunggaian dan perugaian inilah disebut Desa Lunggaian.⁴⁶

Kemudian di Desa Lunggaian pada zaman itu terjadi musibah banyak anak-anak yang hilang, meninggal dan dirundung musibah lainnya. Puncaknya terjadi migrasi besar-besaran dari daerah sungai lunggaian ke daerah *Perugaian*. Hal ini diyakini dapat menghentikan berbagai masalah yang tampak pada daerah sungai Lunggaian.⁴⁷ Hikmah dari migrasi besar-besaran ini di yakini dapat menghindari penyakit kemudian keuntungannya adalah untuk pemakaman tidak menyeberang sungai wall lagi, tempat bermain anak-anak semakin dekat. Dengan demikian adanya migrasi ini juga maka semakin ramailah *Perugaian* yang kemudian dikenal dengan Desa Lunggaian dan sampai saat ini pun desa tersebut lebih terkenal dengan nama Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

B. Letak Geografis Desa Lunggaian

Secara geografis Desa Lunggaian berada di wilayah administrasi kecamatan lubuk batang, adapun batas-batas sebagai berikut:

⁴⁶Wawancara dengan Busli bin Basir(81 thn), Tokoh Masyarakat Adat, Tanggal 18 januari 2017

⁴⁷Wawancara dengan Busli Bin Basir

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Wall Kecamatan Lubuk Batang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kartamulia Kecamatan Lubuk Batang
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sinar Peninjauan.

Desa Lunggaian ini merupakan wilayah yang berada di Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.

Perjalanan dari kota Palembang menuju desa Lunggaian Melewati Kota Palembang, Indralaya, Prabumulih, Lubuk batang Baru. Desa Lunggaia memiliki jarak sekitar 12 Km dari pusat Kecamatan, sedangkan dari pusat ibu kota Kabupaten berjarak 24 Km.

Desa Lunggaian memiliki luas 4058 yang dimanfaatkan untuk penduduk dalam berbagai aktivitas. Desa Lunggaian memiliki topografi permukaan daratan dan perbukitan. Topografi permukaan daratan sebesar 80% daerah daratan dan 20% lainnya merupakan daerah perbukitan

Tabel I
Topografi Daerah Desa Lunggaian


Lahan	Luas
Permukiman	2100
Persawahan	300
Perkebunan	800
Pemukaman	20
Perkantoran	60
Pekarangan	1250
Prasa Umum	472

Sumber monografi Desa Lunggaian Tahun 2017

C. Struktur Pemerintahan

Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri dari lima dusun atau sering disebut dengan “Kadus”. Dalam menjalankan roda pemerintahan, kepala desa juga dibantu oleh beberapa aparat pemerintahan lainnya. Dapat dilihat pada skema di bawah ini yang merupakan sumber dari kantor Desa Lunggaian pada tahun 2016.

Bagan I
Struktur Pemerintahan Desa Lunggaian Tahun 2014.



Sumber Kantor Kepala Desa Lunggaian 17 Januari 2017

Dari struktur organisasi pemerintahan Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang di atas, sistem pemerintahannya dapat dikatakan sudah baik. Karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat telah

diatur dalam struktur pemerintahan desa yang dinamis dan efektif sesuai dengan kedudukan masing-masing aparat pemerintah desa. Selain itu, dalam kemasyarakatan dibentuk sebuah kelompok sebagai ketua atau pelopor dalam mempermudah kegiatan atau aktivitas masyarakat sehari-hari. Kelompok tersebut antara lain seperti: tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Berikut nama-nama para tokoh tersebut.

Tabel II
Nama Tokoh Desa Lunggaian Tahun 2016

No	Tokoh Masyarakat	Tokoh Agama	Tokoh Adat
1	Mulyadi	Maderan	Bahiar
2	Nurhasan	H. Imrawi	Sedin
3	Mawi	Busli	Muslian
4	Aliman	H. Fahrerozi	Abduroni
5	Suparyanto	Tarmizi	Ahrumi
6	Darmidi	Aldin	Himi
7	Rudin	Sarnubi	
8	Aldi	Alman	
9	Hajarullah	Bahir	
10	Amrulla	Waknuriang	

Sumber Kantor Desa Lunggaian, 17 januari 2017

D. Keadaan Penduduk

Masyarakat Desa Lunggaian merupakan masyarakat asli keturunan suku nenek moyang yang menjadi pelopor masyarakat setempat, yaitu

masyarakat *Suku Ogan*. Meskipun saat ini banyak penduduk datangan, akan tetapi mereka tetap saling menghormati, bahkan antara penduduk asli (orang ogan) dengan penduduk datangan (orang luar daerah) membentuk keluarga baru dengan adanya perkawinan antara kedua penduduk tersebut.

Dalam kekerabatan masyarakat desa lunggaian masih kental dengan budaya-budaya lokal yang diwarisi oleh nenek moyang, seperti gotong royong, adat-adat perkawinan, dan tradisi-tradisi lainnya. Dalam menjalankan budaya-budaya tersebut masyarakat saling tolong menolong dan saling membutuhkan satu sama lain, sehingga hubungan kekeluargaan antara masyarakat setempat masih terjalin dengan erat.

Berdasarkan data monografi desa lunggaian tahun 2016, jumlah penduduk desa lunggaian adalah 1897 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 945 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 952 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut terbentuk 721 kepala keluarga, dan memiliki kepadatan penduduk 49 jiwa.

Adapun yang keadaan penduduk desa lunggaian tersebut adalah

a. Kehidupan Sosial Budaya

Kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari, dimana unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Kehidupan juga tidak lepas dari akal manusia, karena hanya manusia yang dapat menciptakan kebudayaan.⁴⁸

⁴⁸Kurniati, "*Tradisi Pisan Pra-Pemberian Adok pada suku komering desa tanjung kemala kecamatan martapura kabupaten ogan komering ulu timur sumatera selatan (Kajian*

b. Bahasa.

Barber dalam bukunya *The Story Of Language* mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem yang berhubungan dengan lambang bunyi-bunyi suara dan digunakan oleh suatu kelompok masyarakat untuk berkomunikasi dan bekerja sama.⁴⁹

Berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia menciptakan keanekaragaman bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan meskipun demikian dalam setiap daerah memiliki bahasa dan keanekaragaman sendiri yang digunakan dalam berkomunikasi antar masyarakat. Seperti halnya bahasa yang digunakan oleh masyarakat Desa Lunggaian yaitu bahasa Ogan, karena masyarakat yang tinggal di daerah setempat rata-rata orang asli suku ogan.

Dalam kegiatan sehari-hari bahasa yang digunakan adalah bahasa ogan bagi sesama suku ogan, tetapi dalam acara-acara resmi masyarakat setempat menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan. Bahasa ogan sendiri berbeda dengan bahasa-bahasa daerah lainnya yang ada di Indonesia tetapi ada yang memiliki kesamaan sedikit dengan bahasa daerah tertentu seperti bahasa Semende, bahasa Pagaralam, dan bahasa Lahat tetapi dalam penyebutan bahasanya yang berbeda (*lugatnye*).

Bahasa ogan sendiri unik dalam penyebutan katanya terkadang jika dari daerah lain yang mendengar bahasa ogan itu sendiri mengira bahasa yang lucu dan sulit untuk dimengerti tetapi jika sudah biasa atau sudah sering

Sastra Tutar,” Skripsi. (Palembang Fakultas Adsb dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2014) hal 40

⁴⁹Robert Sibarani, *Antropologi Linguistik*, (Medan: Poda 2004), hal 35

berkomunikasi dengan orang ogan maka bahasa ogan sendiri mudah untuk dipahami bahkan banyak dari daerah lain yang bisa/faseh berbahasa ogan itu sendiri seperti halnya orang Jawa yang sudah terbiasa mendengar bahasa ogan itu sendiri maka mereka dengan mudahnya memahami bahasa tersebut. Berikut contoh beberapa dialog yang digunakan masyarakat Desa Lunggaian dalam berkomunikasi:

a.) Tegur Sapaan

Kakek	: <i>Unggang</i>
Nenek	: <i>Ume</i>
Orang tua dari kakek	: <i>puyang</i>
Ibu	: <i>Uma'</i>
Ayah	: <i>Eba'</i>
Adik Perempuan Orang Tua	: <i>Ibung</i>
Adik Laki-Laki Orang Tua	: <i>Mama'</i>
Kakak dari Orang Tua	: <i>Uwa'</i>
Kakak	: <i>Kakang</i>
Adik	: <i>Ading</i>
Kakak Perempuan	: <i>Ayu'</i>
Anak dari Saudara	: <i>Nakan/Anak Buah</i>
Kamu	: <i>Engan</i>

b.) Perangai Sifat Manusia

Sedih	: <i>Sedeh</i>
Gembira	: <i>Agam</i>
Marah	: <i>Rugat</i>
Kecewa	: <i>Ngelima'</i>
Baik	: <i>Bae'</i>

Bagus	: <i>Ilo'</i>
Berani	: <i>Behani</i>
Benci	: <i>Luye</i>
c.) Kata Sapaan Bertanya	
Apa	: <i>Pedie</i>
Mengapa	: <i>Ngape</i>
Kemana	: <i>Kemane</i>
Kapan	: <i>Kebile</i>
Bagaimana	: <i>Ma'mane</i>
Dimana	: <i>Dimane</i>
Nanti	: <i>Kele</i>
Nanti Dulu	: <i>Kele Kudai</i>
Coba	: <i>Cukah</i>
Jangan	: <i>Hala</i>
Berapa	: <i>Behape</i>
Darimana	: <i>Ndaimane</i>
Siapa	: <i>Sape</i>
Berdiri	: <i>Betega' /ubbaba</i>
d.) Kata Sapaan Tempat	
Rumah	: <i>Huma</i>
Kebun	: <i>Ume</i>
Halaman	: <i>Tengalaman</i>
Jalan	: <i>Bakal</i>
Pondok	: <i>Dangau</i>

Itulah sedikit dari bahasa daerah desa lunggaian atau sering disebut bahasa *Ogan*.

c. Sistem Pengetahuan

Pendidikan adalah suatu proses cara mendidik, dalam akademis pendidikan selalu berhubungan dengan bidang ilmu, seperti ilmu-ilmu sosial, ilmu bahasa, dimana ilmu-ilmu tersebut merupakan ilmu dasar yang diwajibkan bagi semua warga.⁵⁰ Dalam sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan di Desa Lunggaian sudah dikatakan cukup baik, meskipun fasilitas atau bangunan-bangunan pendidikan di desa lunggaian tersebut masih kurang. Dengan keberadaannya disekitar kecamatan lubuk batang maka desa lunggaian sudah dikatakan desa yang sudah cukup maju dengan zaman modern seperti ini.

Masyarakat Desa Lunggaian merupakan masyarakat yang paham dan sadar akan pentingnya pendidikan terhadap anak sehingga fasilitas pendidikan di desa lunggaian selalu diutamakan. Berikut tabel fasilitas pendidikan dan fasilitas umum.

⁵⁰Meaty Taqdir Qadratillah, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2011) hal 97

Tabel III
Pendidikan dan Fasilitas Umum Desa Lunggaian

No	Tingkat Pendidikan dan Fasilitas Umum	Jumlah
1	PAUD	1
2	TPA	1
3	SD	1
4	SMP	2
5	Masjid	1
6	Lapangan Voly	2
7	Lapangan Bulu Tangkis	1
8	Tower	1
9	Kantor Desa	1

Sumber Kantor Kepala Desa Lunggaian 17 Januari 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, bahwa tingkat pendidikan di desa lunggaian secara umum masih kurang stabil karena tingkat pendidikan yang ada hanya sampai pada jenjang SLTP. Tetapi desa lunggaian terletak tidak begitu jauh dari kota sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh merantau, untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut seperti SMA dan Perguruan Tinggi. Sehingga mempermudah bagi masyarakat desa lunggaian untuk melanjutkan kejenjang lebih tinggi dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik dengan melanjutkan kejenjang pendidikan di kota

d. Organisasi Sosial

Dalam perkembangan di Desa Lunggaian telah terdapat beberapa organisasi sosial, untuk menambah persaudaraan bagi masyarakat desa lunggaian sendiri dan mempererat talisilaturahmi antara penduduk desa lunggaian bahkan luar desa lunggaian tersebut. Dengan adanya organisasi sosial di dalam desa lunggaian memberikan wawasan bagi pemuda dan pemudi desa lunggaian untuk berpikir kreatif dan inovatif, menegerti cara dalam menghargai sesama, saling menghormati dan cara dalam memimpin.

Organisasi sosial juga dalam desa lunggaian memberikan hal yang positif seperti menambah saudara, teman dan kerabat dari desa tetangga, terbukti dengan sering diadakan perlombaan disetiap hari besar seperti 17 Agustus pemuda dan pemudi di desa lain sering berdatangan ke desa lunggaian untuk mengikuti perlombaan tersebut begitu juga halnya dengan pemuda dan pemudi desa lunggaian yang berdatangan bila di undang untuk mengikuti lomba di desa” tetangga.

Organisasi-Organisasi yang ada di Desa Lunggaian berdiri atas kesepakatan masyarakat Desa Lunggaian dan pemerintahnya. Diantara organisasi sosial tersebut telah terbentuk struktur kepengurusan didalamnya. Misalnya pada organisasi sosial seperti Karang Taruna yang diketuai oleh Sodikin Alatas (25 thn), Organisasi IRMA (Ikatan Remaja Majsid) yang diketuai oleh Yovi (24 thn) dan tidak terkecuali juga grup Seropal Anam dan grup Robana yang masing-masing memiliki struktur kepengurusannya sendiri.

e. Sistem Peralatan Hidup

Sistem peralatan hidup di Desa Lunggaian sudah bisa di bilang modern, seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat komunikasi, dan alat-alat transportasi. Pakaian yang dikenakan masyarakat Desa Lunggaian pun sama dengan masyarakat kota pada umumnya. Namun, masih tetap dalam korider kesederhanaan sesuai kemampuan dan aktifitas yang dijalankan.

Rumah-rumah penduduk di Desa Lunggaian seiring dengan perkembangan zaman hampir sebagian besar telah memenuhi syarat-syarat rumah sehat karena telah adanya toilet, sumur, dan kamar mandi dalam setiap rumah, walaupun masih ada rumah yang belum memenuhi syarat rumah sehat. Di Desa Lunggaian ini banyak terdapat warung-warung (toko) yang bahkan warung satu dengan warung lainnya saling berdekatan yang menjual kebutuhan sehari-hari. Peralatan rumah tangga seperti peralatan masak, kebanyakan penduduk sudah menggunakan kompor gas, walaupun masih ada sebagian kecil yang masih menggunakan kompor biasa dan kayu bakar. Alat-alat yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti bertani masih menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul, arit, pahat, kapak, tengkuik, pisau dan lain-lain.

Dalam alat transportasi Desa Lunggaian sudah maju. Seperti alat transportasi mobil, motor, sepeda, dan sebagian besar penduduk Desa Lunggaian sudah memilikinya. Selain itu juga di Desa Lunggaian terdapat alat transportasi angkot yang digunakan sebagian masyarakat kecil yang belum mempunyai alat transportasi sendiri yang menjadi aktivitas kegiatan masyarakat sehari-hari. Angkot dari Desa Lunggaian menuju Kabupaten selalu

ada di setiap pagi dengan biaya ongkos sebesar Rp.15.000 saja. Hingga saat ini angkot alat transportasi umum ini masih beroperasi di Desa Lunggaian.

f. Sistem Mata Pencarian

Mata pencarian adalah suatu usaha yang harus dilakukan oleh setiap individu guna mendapatkan hasil dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Setiap individu tidak akan lepas dari masalah dan persoalan hidup dimanapun berada. Oleh karena itu mata pencarian merupakan salah satu objek bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya sehari-hari. Untuk itu bagi masyarakat yang cermat dan mau berusaha sudah barang tentu disesuaikan dengan geografis serta keadaan alamnya dimanapun mereka tinggal.

Sistem mata pencarian di Desa Lunggaian sebagian besar penduduknya bertani, disamping mata pencarian lainnya seperti PNS, pegawai, dan buruh. Seiring dengan arus modernisasi sistem mata pencarian bertani masyarakat Desa Lunggaian telah banyak mengalami perubahan. Dari bercocok tanam padi menjadi kebun karet dan kebun kelapa sawit. Hingga saat ini sebagian besar mata pencarian masyarakat Desa Lunggaian adalah bekebun karet dan berkebun kelapa sawit. Akan tetapi sebagian kecil masyarakat Desa Lunggaian masih bercocok tanam padi. Selain menanam padi mereka juga menanam kebutuhan hidup lainnya seperti singkong, terong, jagung, pisang, cabe, kacang, dan lain-lain. Selain itu juga ada tanaman buah-buahan seperti durian, duku, manggis, rambutan dan lain-lainnya. Biasanya masyarakat Desa

Lunggaian menjual hasil kebun karetinya seminggu sekali sedangkan hasil dari sawitnya dijual dua minggu sekali.

g. Agama

Agama adalah fitrah kehidupan manusia yang merupakan suatu kepercayaan untuk menjadi pegangan hidup. Sebagai petunjuk manusia dan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup nyata serta mengatur hubungan dengan tanggung jawab kepada Allah, dan kepada masyarakat serta alam sekitarnya.

Pada masyarakat Desa Lunggaian berdasarkan keterangan hasil data penduduk bahwasanya seluruh penduduk Desa Lunggaian adalah menganut agama Islam. Mereka hidup damai dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Di Desa Lunggaian tersebut telah berdiri sebuah Masjid Darussalam dan Musholah Al-Hidayah. Masjid dan Musholah tersebut terletak dipinggir jalan. Masjid dan Musholah tersebut biasa digunakan dalam aktivitas kerohanian masyarakat, seperti pengajian TPA, pengajian ibu-ibu, shalat berjama'ah, kegiatan ceramah, serta berlangsungnya kegiatan dalam memperingati hari-hari besar Islam.

h. Kesenian

Kesenian merupakan salah satu wujud hasil karya manusia, mengalami nasib yang sama, tumbuh dan selalu berkembang. Dalam perkembangannya, sejarah budaya atau seni manusia bersifat maju dan berkembang dari wujud sederhana ke wujud yang megah (prograsif). Akan tetapi, adakalanya bersifat

regresif atau membalik dari wujud seni yang megah dan modern kembali kepada wujud seni yang primitif.⁵¹

Kesenian di Desa Lunggaian masih menjaga kesenian Islam dan tetap mempertahankannya. Terbukti pada setiap acara-acara kemasyarakatan dan keagamaan maka pada acara tersebut ditampilkan kesenian Islam seperti *Seropal Anam* untuk acara pernikahan biasanya digunakan untuk mengiringi prosesi arak-arakan dan rebana yang dilakukan ibu-ibu. Selain itu pula kesenian yang lain yang tetap mereka pertahankan dan dilestarikan adalah kesenian daerah yang tentunya juga dilestarikan pada daerah lainnya, seperti seni tari tanggai, rodad, pengadangan, dan tembang pada acara perkawinan, seni sastra tutur, seni suara dan lain-lain. Selain kesenian daerah tersebut di Desa Lunggaian terdapat juga kesenian yang sudah modern seperti organ tunggal. Organ tunggal biasanya digunakan pada acara-acara resepsi pernikahan, khitanan, memperingati hari kemerdekaan, syukuran, dan acara-acara lainnya.

Berbicara mengenai sastra tutur hingga saat ini masyarakat Desa Lunggaian tersebut masih mempertahankannya. Di Desa Lunggaian telah berkembang berbagai tembang dan cerita rakyat atau yang biasa mereka sebut dengan *cerite riwayat*. Diantara judul-judul cerita rakyat tersebut adalah *Si Ancak, Tung-Tung Ahi, Putri Ikan, Si Terong Manis, Anak Dan Ayam Jago, Kehe Gok Kuhe-Kuhe, Due Behadeng, Dan Cerite Rakyat Hasan Dan Husen*.

⁵¹Ahmad Mustofa, *Ilmu Budaya Dasar: Untuk IAIN, STAIN, PTAINS, Semua Fakultas dan Urusan, Komitmen MKU*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Hal 69-71

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN KAMBEK ANAK DESA LUNGGAIAN KECAMATAN LUBUK BATANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Pelaksanaan Pernikahan Kambek Anak Di Desa Lunggaian

Adapun tata cara pelaksanaan dari pernikahan *kambek* anak tidak jauh berbeda dengan pernikahan biasanya yang ada di desa Lunggaian, akan tetapi didalam pernikahan *kambek* anak dibuatnya suatu kesepakatan bahwasanya kedua mempelai laki-laki dan perempuan ini akan melakukan pernikahan *kambek* anak yang disepakati oleh kedua belah pihak orang tua yang disahkan atau di tanda tangani oleh *Rie* (Ketib).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Busli bin Basir bahwasanya isi kesepakatan dari pernikahan *kambek* anak yang menjadi akibat hukum setelah menikah adalah:

a. Masalah harta

Harta setelah menikah baik dari penghasilan isteri maupun suami itu sendiri adalah menjadi sepenuhnya untuk isteri, sedangkan suami hanya merawat dan memelihara harta tersebut tanpa harus memiliki

b. Masalah pekerjaan dan mencari nafkah

Suami boleh bekerja di luar rumah akan tetapi bukan menjadi suatu kewajiban bagi suami, dan juga suami boleh bekerja untuk mencari

nafkah untuk keluarga akan tetapi bukan juga menjadi suatu kewajiban bagi suami.

c. Tempat tinggal

Suami tidak boleh meninggalkan istrinya, mengajak si isteri untuk tinggal dirumah orang tua laki-laki atau tempat tinggal sendiri.⁵²

Adapun pelaksanaan pernikahan kambek anak tersebut adalah sebagai berikut:

a). Datang Kerumah (*Datang Kehumah*)

Calon mempelai laki- laki datang sendirian ke rumah pihak perempuan untuk menanyakan apakah sudah boleh untuk datang bersama kedua orang tua dengan tujuan masati rasan (menentukan kelanjutan hubungan), jika kedua orang tua perempuan menyetujui maksud kedatangan mempelai laki-laki maka calon mempelai perempuan memberi tahu calon mempelai laki-laki untuk segera mengajak kedua orang tuanya untuk datang kerumah.

b). Mengetahui Hubungan (*Masati Rasan*)

Setelah mendapat izin dari kedua orang tua pihak perempuan, maka pihak laki- laki datang kembali bersama kedua orang tua kerumah pihak perempuan untuk memastikan apakah benar antara anaknya (pihak laki- laki) menjalin hubungan dengan anak dari pihak perempuan (*masati rasan*), jika kedua orang tua mempelai perempuan mengiyakan maka kedua orang tua mempelai laki-laki akan datang kembali untuk madukan rasan.

⁵²Wawancara bapak Busli(81 thn), Tokoh Masyarakat Agama, Tanggal 26 April 2017

c) Melamar (*Madukan Rasan*)

Setelah mendapat jawaban dari pihak perempuan pada waktu yang telah disepakati bersama. Keluarga pihak laki- laki datang kembali kerumah pihak perempuan untuk melakukan lamaran (*madukan rasan*). Dalam kesempatan ini pihak laki- laki memberikan kesempatan kepada pihak perempuan untuk mengemukakan apa saja yang diinginkan oleh pihak perempuan (*Pintaan*) biasanya berupa permintaan untuk membawa wajik (pelak) dan mas kawin. Dan apabila keluarga pihak laki- laki sanggup memenuhinya maka pihak laki- laki mengajukan permintaan untuk memilih waktu yang tepat untuk pelaksanaan akad nikah dan pesta pernikahan agar terjadi kesepakatan (*mutuskan kate*). Pihak laki-laki juga meminta waktu untuk datang kembali guna memenuhi permintaan pihak perempuan.⁵³

d) Ngantar Permintaan (*Ngantatkan Seseheran*)

Sesuai waktu yang telah disepakati pihak laki-laki datang kembali bersama pemuka adat dengan membawa mukun (*tingkat besi*) yang berisi wajik (pelak) dan membawa mas kawin yang dikehendaki pihak perempuan serta sejumlah uang sebagai bentuk bantuan dana dalam pelaksanaan sedekah nanti.

e) Mengumpulkan Keluarga (*Ngumpulkan Ngesanak*)

Merupakan suatu pertemuan antar semua kerabat dimana dalam pertemuan ini orang tua calon pengantin menyampaikan bahwa akan melangsungkan pernikahan anaknya. Jadi disini pihak keluarga mohon bantuan

⁵³Wawancara bapak Syarifuddin bin Burhanan (67 tahun) tanggal 18 januari 2017

untuk memperlancar proses tersebut yaitu dengan jalan meminta kerabat bersedia membantu baik berupa materil atau non materil karena itu sangat di harapkan.

Berdasarkan waktu yang telah disepakati maka 2 hari sebelum upacara pernikahan semua anggota keluarga laki-laki berkumpul dirumah calon mempelai laki- laki untuk membahas dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan saat upacara pernikahan nanti.

Dilain pihak, dua atau tiga orang biasanya bujang ditugaskan oleh keluarga mempelai untuk menyampaikan niat atau keinginan akan mengadakan sedekah pernikahan pada tanggal yang telah disepakati masyarakat ogan menyebutnya (*ngajak*). Orang yang diberi tugas wajib mendatangi semua rumah warga guna menyampaikan hal tersebut. Dan warga diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga di rumah keluarga mempelai pada saat masak-masak dan datang kembali saat akad (sedekah) untuk merayakan pesta perkawinan secara bersama- sama.

f) Pembentukan Panitia (*Nembuku*)

Nembuku adalah suatu kebiasaan masyarakat desa lunggaian sebelum melakukan acara pernikahan, mengumpulkan semua warga untuk membentuk panitia di dalam acara pernikahan tersebut, karena tanpa bantuan warga maka acara pernikahan di desa lunggaian tidak akan berjalan.

g) Warga Yang datang (*Ngambek Daun*)

Dimana semua orang baik warga setempat maupun di luar desa setempat berdatangan guna memberikan bantuan baik berupa tenaga, uang, beras, ayam,

garam, telur, dan banyak lagi yang biasa di bawah oleh warga yang datang ketempat mempelai yang akan melangsungkan pernikahan

h) Masak- memasak (*Ngukus*)

Ngukus adalah sehari sebelum upacara pernikahan semua keluarga dan penduduk desa datang kerumah si empunya hajat dengan membawa tumbu (*baskom kecil*) yang berisi beras dan kelapa serta ayam atau telur sebagai bentuk solidaritas warga ogan. Ibu-ibu memasak bersama dan bapak-bapak memotong hewan seperti ayam, kambing, atau sapi untuk dimasak oleh ibu-ibu sebagai lauk dalam upacara pernikahan yang dilaksanakan esok harinya.

Pada hari ini juga muda-mudi yang ada di desa itu saling membantu dalam membuat dekorasi (hiasan tambahan) untuk memperindah rumah pengantin. Saat inilah terjadi keakraban antara muda-mudi kampung.

i) Akad Nikah

Sehari sebelum acara resepsi pernikahan kebiasaan warga desa lunggaian melaksanakan akad nikah dan ijab Kabul di depan saksi dan dicatat secara hukum guna mendapatkan akta nikah serta pernikahan itu dianggap sah secara hukum adat dan hukum negara. Serta setelah melakukan akad nikah surat perjanjian pernikahan kambek anak akan di perlihatkan kepada saksi yang telah di tanda tangani oleh *Rie* (PT3N) dan akan di berikan kepada kedua mempelai.

j) Resepsi (*Sedekah*)

Setelah melakukan persiapan yang matang maka tibalah saat resepsi pernikahan (*sedekah*). Pengantin mengenakan pakaian adat Sumatera Selatan berupa songket. Saat sedakah ini semua kerabat dan warga berkumpul di rumah

pengantin menyanksikan acara resepsi (sedekah) yang sedang berlangsung. Selain itu juga sebelum resepsi dimulai biasanya adat desa lunggain seorang mempelai laki-laki yang di dampingi kedua orang tuanya dan di iringi dengan alat musik saropal anam akan menjemput mempelai perempuan yang biasanya tinggal di rumah saudaranya untuk diajak kedalam tenda yang akan menduduki singgahsananya. Pada hari sedakah ini lah terdapat nilai yang begittu baik semua orang berkumpul memepererat persaudaran baik yang kenal maupun yang belum kenal, walapun di dalam acara resepsi (sedekah) pernikahan hanya dengan tenda bambu beratap terpal (tarup) yang tidak ada kipas angin semua kepanasan tetapi masyarakat desa lunggaian tidak ada yang tidak datang dalam acara resepsi pernikahan tersebut.

Pihak mempelai pria biasanya mengajak keluarga dari pihak nenek si pengantin pria untuk datang. Kemudian pihak keturunan nenek tersebut mengajak orang terdekat untuk bersama-sama datang ke rumah pengantin. Ini dinamakan panggilan. Setiap orang yang dipanggil wajib membawa bakul yang berisi kain dan takung (semacam tiker) untuk diserahkan kepada keluarga pengantin. Setelah acara sedekah selesai pada waktu pulang para anggota panggilan tadi diberi bungkusan berupa nasi dan lauk secukupnya sebagai tanda terima kasih.

Setelah semua acara selesai, pada malam harinya semua anggota keluarga diajak berkumpul kembali dirumah pengantin. Pada kesempatan ini orang tua pengantin mengucapkan terima kasih dan makan malam bersama.⁵⁴

⁵⁴ wawancara bapak Rusman bin Bustam (60 tahun) tanggal 18 januari

B. Pendapat Tokoh Agama Desa Lunggaian Tentang Pernikahan Kambek Anak Di Desa Lunggaian

Pernikahan merupakan suatu cara yang harus ditempuh oleh seseorang yang akan memasuki gerbang rumah tangga atau hidup bersama dalam suatu ikatan batin, tujuan pernikahan adalah untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan pernikahan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Maka dari itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengenal kepribadiannya guna mencapai kesejahteraan keluarga.

Menurut bapak Nuriang pemuka agama desa lunggaian bahwasanya, Pernikahan *Kambek* anak adalah pernikahan antara laki-laki dan wanita dimana pernikahan tersebut beda dengan pernikahan lainnya, karena di dalam pernikahan *kambek* anak setelah menikah seorang laki-laki harus mengikuti isterinya (*ngikok*) untuk ikut bersamanya tanpa suatu paksaan dan bahkan pernikahan tersebut dengan keikhlasan hati bagi seorang laki-laki untuk tinggal bersama isterinya, seorang laki-laki tidak boleh meninggalkan isterinya atau mengajak isterinya untuk tinggal di rumah orang tua laki-laki bahkan di rumah sendiri tanpa persetujuan si istri.⁵⁵

Pernikahan *Kambek* anak adalah tradisi turun temurun di masyarakat desa lunggaian mereka mempercayai bahwa awal mula terjadinya pernikahan *kambek* anak memang telah terjadi sejak zaman nenek moyang (*puyang*) dahulu

⁵⁵Wawancara dengan Waknuriang bin Basir (81 thn), Tokoh Masyarakat Agama, Tanggal 18 januari 2017

di desa lunggaian, sehingga masyarakat desa lunggaian tidak akan melupakan sejarah adat pernikahan desa lunggaian yang telah diwarisi oleh nenek moyang, akan tetapi adat turun temurun tersebut mulai berubah semenjak warga sudah banyak mengenal pendidikan tetapi bagi mereka yang menganggap tradisi sebagai hukum yang harus dilakukan mereka masih tetap dilaksanakan, karena merupakan tradisi nenek moyang. Bagi seorang laki-laki yang melakukan pernikahan kambek anak tentu dampak positif bagi dirinya yaitu jika seorang wanita yang dinikahnya berasal dari keturunan orang terpandang, pejabat, orang kaya maka dirinya pun ikut terpandang (*lemak*), status sosialnya lebih dipandang, dan status ekonominya juga lebih terpandang seperti keluarga isterinya begitupun juga halnya jika wanita yang dinikahnya orang biasa bukan dari keturunan terpadang atau orang kaya maka dirinya pun ikut seperti biasa.⁵⁶

Dampak negatif bagi seorang laki-laki yang melakukan pernikahan kambek anak adalah seperti seorang laki-laki tidak yang tidak punya arti (*katek aji*), karena tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak istri, apa saja yang dikehendaki oleh si istri maka seorang suami mengikuti kehendaknya, yang menjadi keburukan dari pernikahan *kambek* anak adalah seorang laki-laki hanya mengurus harta yang dimiliki istrinya tanpa sedikit memiliki hartanya, seorang laki-laki yang melakukan pernikahan *kambek* anak diibaratkan seorang istri yang memimpin bukan suami karena suami akan dipandang sebelah mata oleh istrinya (*kepetan betine*). Maka dari itu warga desa lunggaian saat ini

⁵⁶*Ibid*

beranggapan bahwa pernikahan *kambek* anak tidak ada gunanya malah merugikan bagi kaum laki-laki, akan tetapi adat pernikahan *kambek* anak tidak bisa dihapuskan karena sudah menjadi warisan dari nenek moyang terdahulu.⁵⁷

Melihat dari dampak negatif tersebut bahwasanya bapak Nuriang sendiri tidak setuju dengan pernikahan *kambek* anak dikarenakan bagi seorang laki-laki yang melakukan pernikahan *kambek* anak adalah seperti seorang laki-laki tidak yang tidak punya arti (*katek aji*), karena tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak istri, apa saja yang dikehendaki oleh si istri maka seorang suami mengikuti kehendaknya.

Alasan kedua mempelai melakukan pernikahan *kambek* anak karena didasari dengan suka sama suka tanpa suatu paksaan dan dengan kerelaan hati dan disepakati oleh kedua belah pihak orang tua mempelai. Tetapi ada juga yang melakukan pernikahan *kambek* anak karena keluarga mempelai laki-laki orang yang tidak mampu maka mempelai laki-laki mau melakukan pernikahan *kambek* anak agar hidupnya bisa terpenuhi (numpang idup). Tidak ada ketentuan di dalam adat pernikahan *kambek* anak karena setiap orang boleh melakukan pernikahan *kambek* anak jika memang diantara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan suka sama suka dan memang ingin melakukan pernikahan *kambek* anak.⁵⁸

Karena pernikahan tersebut mengambil haknya laki-laki, dimana biasanya pihak laki-laki yang mengambil pihak perempuan untuk diajak kerumahnya dan tinggal bersamanya. Pada zaman nenek moyang terdahulu

⁵⁷*Ibid*

⁵⁸*Ibid*

bahwasanya pernikahan tersebut menjadi suatu kebiasaan yang menjadikan adat di desa lunggaian akan tetapi untuk zaman yang sekarang ini pernikahan tersebut tidak menjadi suatu kebiasaan adat akan tetapi menjadi adat kebudayaan perindividual yang mana setiap orang boleh melakukan pernikahan *kambek* anak. Untuk zaman sekarang Kebudayaan adat desa lunggaian tidak pernah melarang pernikahan *kambek* anak yang terjadi di desa lunggaian dan juga tidak pernah membebaskan menjadi suatu adat kebiasaan setiap orang harus melakukan pernikahan *kambek* anak.⁵⁹

Adapun menurut pendapat dari bapak Maderan selaku tokoh Agama sekaligus P3N desa Lunggaian.

Pernikahan *kambek* anak adalah Pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang mana laki-laki setelah menikah ikut perempuan dan tinggal bersamanya dengan membuat suatu kesepakatan pernikahan *kambek* anak. Pernikahan *kambek* anak itu awal mulanya memang telah terjadi sejak berdirinya desa lunggaian yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu, sama seperti Waknuriang, bapak P3N desa lunggaian ini juga hanya terdapat dampak positif dalam pernikahan *kambek* anak tersebut. Adapun dampak positif bahwasanya setiap laki-laki akan ikut senang jika wanita yang dinikahnya orang yang terpendang dan orang kaya, sehingga berakibat suka sama suka dan rela untuk menikah.⁶⁰

Dari pendapat bapak Maderan bahwasanya tidak ada dampak negatif dari pernikahan *kambek* anak dan sangat setuju dengan pernikahan *kambek* anak

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰Wawancara bapak Maderan Bin Basir (65 tahun) pada tanggal 17 Januari 2017

dikarenakan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan tersebut dialaskan suka sama suka dan tidak ada keterpaksaan.

Tidak ada ketentuan bagi siapapun atau keturunan apapun setiap orang boleh melakukan pernikahan *kambek* anak, dan bagi siapa saja yang mau hidup bersama dan tinggal di tempat kediaman perempuan (isteri) dan siap dipimpin oleh perempuan (isteri) maka permasalahan tersebut dapat terlaksanakan. Tidak ada pengaruh bagi kebudayaan karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat desa lunggaian walaupun untuk zaman sekarang ini tidak menjadi suatu adat kebiasaan karena sudah menjadi adat kebudayaan perindividual, jadi kebudayaan adat desa lunggaian tidak melarang.⁶¹

Adapun juga dengan pendapat dari bapak Sedin bahwasanya pernikahan *kambek* anak adalah pernikahan laki-laki dan perempuan yang didasari dengan pernikahan *kambek* anak dengan sebuah kesepakatan

Dampak positif dari pernikahan *kambek* anak bahwasanya setiap laki-laki akan ikut senang jika wanita yang dinikahinya orang yang terpendang dan orang kaya. Dampak negatif dari pernikahan *kambek* anak karena laki-laki bagaikan perempuan, karena setiap kehendak perempuan harus dilakukan oleh laki laki, laki-laki tersebut bagaikan tidak punya arti (*katek aji*) di bawah perempuan (*kepetan betine*).⁶²

Jika dilihat juga dari pendapat Bapak Sedin bahwasanya tidak setuju dengan pernikahan *kambek* anak dikarenakan laki-laki bagaikan perempuan, karena setiap kehendak perempuan harus dilakukan oleh laki laki, laki-laki

⁶¹*Ibid*

⁶²Wawancara bapak Seden Bin Burhanan (63 tahun) 19 Januari 2017

tersebut bagaikan tidak punya arti (*katek aji*) di bawah perempuan (*kepetan betine*).

Tidak ada ketentuan bagi pernikahan *kambek* anak setiap orang boleh melakukan pernikahan *kambek* anak, karena suka sama suka dan tidak ada keterpaksaan diantara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, karena pernikahan tersebut mengambil laki-laki untuk tinggal bersama istrinya.⁶³

Di dalam hukum islam telah dijelaskan bahwasanya suatu adat bisa menjadi hukum kebiasaan.

العادة محكمة

(Kebiasaan dapat menjadi hukum)⁶⁴

Kaidah tersebut didasarkan pada nash Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.*⁶⁵

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun dibagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan

⁶³*Ibid*

⁶⁴A. Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2006), Hal 78

⁶⁵Al-‘Araf: 199

dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Diantaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda. Adapula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Disinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-'adah al-shahihah* (adat yang sah, benar, baik) dan ada pula *al-'adah al-fasidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak).⁶⁶

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad Bazar:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud)⁶⁷

Imam Izzuddin bin Abd al-Salam menyatakan bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariat, sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja bisa dikenal dengan pengalaman, adat kebiasaan dan perkiraan yang benar.⁶⁸

⁶⁶A. Djazuli. *Op. Cit*

⁶⁷Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010). hlm. 209

⁶⁸A. Djazuli, *Op. Cit*, hal 80

Ada perbedaan antara *al-adah* dengan *'urf*. Adat (*al-adah*) adalah perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia yang kebenarannya logis, tapi tidak semuanya menjadi hukum. Sedangkan *'urf*, jika mengacu pada "*al-ma'ruf*", berarti kebiasaan yang normatif dan semuanya dapat dijadikan hukum, karena tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran atau hadits.⁶⁹

Dari penjelasan *al-adah* dan *al-urf* dapat dipahami bahwa keduanya mempunyai arti yang sama yang merupakan suatu perbuatan atau perkataan. Keduanya harus betul-betul berulang-ulang dikerjakan oleh manusia, sehingga melekat pada jiwa, dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat serta tabi'at sejahterah. Hal yang demikian itu tentu merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara'.

Dalam memutuskan suatu perkara setidaknya ada dua macam pertimbangan yang harus diperhatikan. *Pertama*, pertimbangan keadaan kasusnya itu sendiri, seperti apa kasusnya, di mana dan kapan terjadinya, bagaimana proses kejadiannya, mengapa terjadi, dan siapa pelakunya. *Kedua*, pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan hukum inilah terutama untuk hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, adat kebiasaan harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara.⁷⁰

Melihat dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama di atas bahwa pernikahan kambek anak yang terjadi di desa lunggaian dahulunya merupakan adat kebiasaan yang menjadi hukum bagi masyarakatnya, akan tetapi untuk zaman sekarang pernikahan kambek anak ini sudah menjadi adat

⁶⁹*Ibid*

⁷⁰*Ibid, Hal 80*

individual bukan menjadi adat kebiasaan lagi karena tidak sesuai dengan ketentuan kaidah hukum Islam.

Seperti telah dijelaskan bahwa kaidah tersebut tidak bisa digunakan apabila, *Al-'adah* berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap adat.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kambek Anak Di Desa Lunggaian

Allah SWT menetapkan sistem peraturan yang ideal agar dapat mengendalikannya. Alhasil, dengan cara itu manusia dapat menjaga kehormatan dan melindungi kemuliaannya.

Islam sangat menganjurkan pernikahan dengan berbagai cara, terkadang dengan menyebutnya sebagai salah satu sunnah Nabi dan hidup para rasul yang merupakan para pemimpin yang jalan hidupnya patut diteladani, Allah berfirman dalam Surah Ar-Ra'd:38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya:

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.⁷¹

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu Anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَالِكُ، وَالنِّكَاحُ.

⁷¹Ar-Ra'd:38

“Ada empat perkara yang termasuk *Sunnah para Rasul*: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”⁷²

Cara pernikahan yang ditetapkan oleh Islam ini hanya dapat dilakukan jika telah terpenuhi seluruh rukun-rukunnya yang mencakup ijab dan qabul, dan syarat keberadaan saksi. Dengan begitu, akad dapat dilangsungkan dengan sempurna sehingga halal bagi kedua pasangan yang menikah itu untuk saling menikmati hubungan sesuai yang ditetapkan oleh syariat Allah. Selain itu, jatuhlah segala hak dan kewajiban yang harus ditanggung oleh mereka.⁷³

Di dalam pernikahan *kambek* anak di Desa Lunggaian yang mana terdapat kesepakatan di dalam pernikahan tersebut, adapun berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Busli bin Basir bahwasanya isi kesepakatan dari pernikahan *kambek* anak yang menjadi akibat hukum setelah menikah adalah:

a. Masalah harta

Harta setelah menikah baik dari penghasilan isteri maupun suami itu sendiri adalah menjadi sepenuhnya untuk isteri, sedangkan suami hanya merawat dan memelihara harta tersebut tanpa harus memiliki, dan juga suami bisa mendapatkan harta jika isteri menghendaki.

Dalam pasal 35 Undang-Undang No1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini diatur yaitu sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah

⁷²HR. At-Tirmidzi (no. 1086) kitab An-Nikaah, dan ia mengatakan: “hadis hasan shahih”

⁷³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Al-Itisqom) 2010 Hal:153

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri.

Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal, atau harta bawaan, harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak. Hal ini diatur dalam firman Allah dalam surat An-nisaa' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, Shodaqah, atau lainnya.

Penggunaan harta bersama suami istri atau harta dalam perkawinan, di atur dalam pasal 36 ayat 1. Undang-undang perkawinan, yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Lain halnya penggunaan harta asal, atau harta bawaan penggunaannya di atur dalam pasal 36 ayat {2} Undang-undang tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa menjelaskan tentang hak suami atau istri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun harta sendiri.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

b. Kewajiban menafkahi

Suami boleh bekerja di luar rumah akan tetapi bukan menjadi suatu kewajiban bagi suami, dan juga suami boleh bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga akan tetapi bukan juga menjadi suatu kewajiban bagi suami.

Di antara hak terbesar wanita yang menjadi kewajiban suaminya adalah nafkah. Nafkah secara bahasa adalah harta atau semacamnya yang diinfaqkan (dibelanjakan) oleh seseorang. Adapun secara istilah, nafkah adalah apa yang diwajibkan atas suami untuk isterinya dan anak-anaknya, yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, dan semacamnya.⁷⁴

Nafkah bagi isteri ini hukumnya wajib berdasarkan al Kitab, as Sunnah, dan Ijma'. Disebutkan dalam al Qur'an Surah Al- Baqarah / 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf”, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, : “Dan kewajiban ayah si anak memberi nafkah (makan) dan pakaian kepada para ibu (si anak) dengan ma'ruf (baik), yaitu dengan kebiasaan yang telah berlaku pada semisal para ibu, dengan tanpa israf (berlebihan) dan tanpa bakhil (menyempitkan), sesuai dengan kemampuannya di dalam kemudahannya, pertengahannya, dan kesempitannya”⁷⁵. Dijelaskan dalam Al-qur'an surah Ath Thalaq 65:7

⁷⁴Abu Malik Kamal bin as Sayid Salim , *Shahih Fiqih Sunnah*,(Bandung : al-Ma'rifah) Hal 198

⁷⁵Tafsir al – Qur'anul “Azhim, Surah Al-Baqarah : 233

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.”

Menjelaskan ayat ini, Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah berkata : “Ini sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah Ta’ala. Dia menjadikan (kewajiban) setiap orang sesuai dengan keadaannya, dan Dia meringankan dari orang yang kesusahan, sehingga dalam masalah nafkah dan lainnya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) kemampuannya.”⁷⁶

Masing-masing sesuai dengan kadar yang Allah SWT berikan. Yang kaya memberikan sesuai dengan apa yang dia miliki. Yang miskin, memberikan tetap memberi nafkah. Maka ini menunjukkan wajibnya seorang suami memberi nafkah kepada istrinya walaupun istrinya memiliki pekerjaan.

Meskipun istrinya itu kaya raya mendapatkan peninggalan warisan dari orang tuanya, yang menyebabkan dia kaya, misalnya. Tidak diperbolehkan bagi seorang suami mengambil harta istri, kecuali apabila istrinya merelakan, meridhakan. Yang wajib, suami harus menafkahi istrinya. Bukan suami dinafkahi istrinya.

Dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama.

- (1) Boleh menuntut faskh (pembatalan aqad nikah). Demikian ini pendapat jumhur (mayoritas ulama) Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah. Juga diriwayatkan dari Umar bin al Khatthab, Ali bin Abi Thalib, Abu

⁷⁶Tafsir Karimin Rahman, Surah Ath – Thalaq : 7

Hurairah Radhiyallahu ‘anhum. Juga pendapat Sa’id bin Musayyib, al Hasan al Bashri, Umar bin Abdul Aziz, Rabi’ah, Ishaq, Abu ‘Ubaid, dan Abu Tsaur.

- (2) Tidak boleh menuntut faskh, tetapi isteri wajib bersabar. Demikian pendapat Hanafiyah, yang satu pendapat dengan Imam Syafi’i. Begitu pula Syaikh Abdurrahman as Sa’di.
- (3) Tidak boleh menuntut faskh, bahkan isteri yang kaya wajib menafkahi suaminya yang miskin. Ini pendapat Ibnu Hazm rahimahullah.⁷⁷

Syaikh Umar Sulaiman al Asyqar-hafizhahullah berkata: “Al Hanafiyah (para ulama Madzhab Hanafi) membolehkan seorang isteri berhutang atas tanggungan suaminya untuk memenuhi nafkahnya, dalam keadaan suami tidak mampu memberikan nafkah. Sedangkan para fuqaha (para ahli fiqih) tiga madzhab, yaitu : Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, berpendapat, seorang isteri disuruh memilih antara tetap bersama suaminya dengan kesusahannya, atau berpisah darinya dengan faskh (pembatalan) aqad nikah, dan nafkah bagi isteri tidak wajib atas suaminya selama dia kesusahan”.⁷⁸

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at Tuwajjiri-hafizhahullah berkata: “Jika suami kesusahan memberikan nafkah, pakaian, atau tempat tinggal, atau suami pergi dan tidak meninggalkan nafkah untuk isterinya dan susah mengambil dari hartanya (suami), maka isteri berhak faskh (membatalkan aqad nikah), jika dia berkehendak, dengan izin hakim (Pengadilan Agama)”.⁷⁹

⁷⁷ Abu Malik Kamal bin as Sayid Op-Cit hal 400

⁷⁸ Syaikh Umar Sulaiman al Asyqar, *Ahkamuz Zawaj*, (Jakarta: Darun Nafais), hlm. 287-288

⁷⁹ Mukhtashar *Fiqih Islami*, (Jakarta: Baitul Afkar ad Dauliyah), hlm. 860

c. Tempat tinggal

Suami tidak boleh meninggalkan isterinya, mengajak si isteri untuk tinggal dirumah orang tua laki-laki atau tempat tinggal sendiri.⁸⁰

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

Artinya:

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”*⁸¹

Menurut hukum islam apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁸²

Adapun hak dan kewajiban suami terhadap istri:

1. Kewajiban suami terhadap isteri:

a). Kewajiban yang bersifat materi

1). Mahar

2). Nafaqah yang artinya merupakan hak istri dan anak

dalam hal makanan, pakaian dan kediaman, serta bebrapa

⁸⁰Wawancara bapak Busli(81 thn), Tokoh Masyarakat Agama, Tanggal 26 April 2017

⁸¹Ath – Thalaq : 6

⁸²Al Baqarah 228

kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun istrinya adalah seorang wanita kaya.⁸³

b). Kewajiban yang tidak bersifat materi

Kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi:

- 1). Menggauli isterinya secara baik dan patut
- 2). Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
- 3). Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT untuk terwujud menjadi sakinah, mawaddah, warahmah.⁸⁴
- 4). Membimbing isteri sebaik-baiknya
- 5). Berusaha memperkuat, mempertinggi keimanan, ibaadah dan kecerdasan isteri.
- 6). Tidak memaksa bekerja keras untuk urusan rumah tangga.
- 7). Selalu bersikap jujur terhadap isteri
- 8). Melindunginya dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.⁸⁵ Dikarenakan kewajiban suami itu diletakkan atas kerelaan isteri.

⁸³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1996), hal 52

⁸⁴Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal 165

⁸⁵Slamet Abidin, Dkk, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 171

Di dalam Undang-undang pokok Perkawinan tahun 1974 pada BAB VI

Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam pasal berikut:

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁸⁶

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB XII Hak dan

Kewajiban suami isteri:

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar penerahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perkawinan, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.⁸⁷

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam syariat islam rukun dan syarat dari pernikahan kambek anak telah terlaksanakan sebagaimana mestinya yang dianjurkan hukum islam, akan tetapi dalam hal perjalanan hidupnya hak dan kewajiban seorang suami itu tidak

⁸⁶UU Perkawinan 1974

⁸⁷KHI

terlaksanakan sebagaimana mestinya hak kewajiban suami, bukankah seorang suami itu merupakan tulang punggung yang wajib memberi nafkah serta mencari rezeki bagi keluarganya, seorang suami merupakan pemimpin bagi keluarganya sebagaimana firman Allah Swt dalam surah An-nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”

Berdasarkan ayat di dapat dijelaskan bahwa kaum laki-laki mempunyai kekuasaan (terhadap kaum wanita) dan berkewajiban mendidik dalam masalah hak dan kewajiban dan membimbing mereka dan mencegah dari berbuat kerusakan dan kemaksiatan. Selain itu, kaum pria juga diberi kemampuan untuk memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada kaum wanita dan keluarganya.⁸⁸

⁸⁸Tafsir al-qur'an, Surah An-nisa':34

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penyusunan bab-bab sebelumnya maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pernikahan *kambek anak* desa lunggaian pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang ada di desa lunggaian.
2. Pendapat Tokoh Agama Desa Lunggaian Tentang Pernikahan *Kambek anak*:
Pertama tidak setuju dengan pernikahan *kambek anak*, dikarenakan bagi seorang laki-laki yang melakukan pernikahan *kambek anak* adalah seperti seorang laki-laki tidak punya arti (*katek aji*). *Kedua* yaitu setuju dengan pernikahan *kambek anak* dengan alasan pernikahan *kambek anak* tersebut dikarenakan suka sama suka dan tidak ada keterpaksaan diantara keduanya.
3. Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan *Kambek Anak* adalah bahwa pernikahan ini sesuai dengan yang dianjurkan oleh Syariat Islam karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi dan pernikahannya sah. Akan tetapi hak dan kewajibannya tidak terlaksanakan sebagaimana hak dan kewajiban seorang suami.

SARAN

adapun saran yang di ucapkan adalah:

1. Diharapkan kepada tokoh Agama dan tokoh Masyarakat agar Penduduk Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu agar dapat memberikan bimbingan kepada masyarakat desanya melalui bimbingan keagamaan untuk tidak melakukan pernikahan kambek anak yang sangat jelas merugikan pihak laki-laki dan berbuatlah dengan mengutamakan hukum islam daripada hukum adat istiadat, jangan sampai menyimpang dari ketentuan Allah SWT.
2. Menghimbau kepada seluruh Masyarakat khususnya Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah terjadinya pernikahan kambek anak dan mempelai laki-laki dan perempuan telah resmi menjadi suami isteri jangan sampai laki-laki tersebut diperlakukan seperti bukan pemimpin keluarga dan biarkan seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi keluarganya (isteri), makadari itu supaya dapat dihindari yang tidak ada ketentuan atau yang ditetapkan dalam al-qur'an.
3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah Jurusan Ahwal As-Syahksyah. Sekaligus agar dapat mengemukakan penelitian dan mengambil suatu pelajaran untuk menghadapi kehidupan didunia ini yang penuh dengan tantangan bagi setiap yang diuji oleh Allah SWT.

4. Diharapkan agar skripsi ini memberikan masukan kepada kaum laki-laki maupun kaumperempuan yakni yang ingin melangsungkan pernikahan kambek anak langsung saja patuh kepada pemimpin yang sebenarnya seorang suami karena itu telah ditetapkan oleh Allah dalam al-qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an al Karim

Abidin, Slamet Dkk. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.

Arifin, Chandrawaty Enong, Azimar syah, Djalinus. *Strategi Memilih jodoh*. Jakarta: PT Renika Cipta.

Asyqar, al Sulaiman Umar Syaikh. *Ahkamuz Zawaj*. Jakarta: Darun Nafais.

Azam Muhammad, Aziz Abdul Dan Hawwas Sayyed, Wahhab Abdul, 2014. *Fiqh Munakahat, khithbah, nikah dan talaq*. Jakarta: AMZAH

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi format-format kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Djazuli, A. 2006. *Kaidah- Kaidah Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ghozali, Abdul Rahman, 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana

Hendriyadi, Suryani. 2015. *Metode Riset Kuantitatif* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Iskandar, 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: gaung Persada Press.

Mukhtashar. *Fiqh Islami*. Jakarta: Baitul Afkar ad Dauliyah.

Mustofa, Ahmad. 1999. *Ilmu Budaya Dasar: Untuk IAIN, STAIN, PTAINS, Semua Fakultas dan Urusan, Komitmen MKU*. Bandung: Pustaka Setia.

Mz, Labib. 2003. *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.

Nuruddin, Amiur Tarigan, Akmal Azhari. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group

Rahman, Abdul. 1996. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ramulyo, Idris Mohd. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Rasyid, Sulaiman, 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Sabiq, Sayyid, 2010. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Al-Itisqom

- Salim, Sayid as bin Kamal Malik Abu. *Shahih Fiqih Sunnah*. Bandung : al-Ma'rifah.
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sibarani, Robert. 2004. *Antropologi Lingustik*. Medan: Poda.
- Subki, -As Yusub Ali. 2012. *Fiqih Keluarga*. Jakarta:Amzah.
- Suyuthi, Wildan. 2003. *Kompilasi Hukum Islam*. Proyek Diklat MA-RI.
- Syarifie, LM. 1999. *Membina Cinta Menuju Perkawinan*. Gresik: Putra Belajar.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tamrin, Dahlan. 2010. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*. Malang: UIN Maliki Press.
- Timahi Dan Sahrani, Sohari. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tirmidzi- At HR. (no. 1086) kitab An-Nikah, dan ia mengatakan: “hadis hasan shahih”
- Yusuf, Muri A. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara No 1 Tahun 1974.

Skripsi

- Ahmad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Di Kelurahan Kota Raya Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir”, (*Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Raden Fatah Palembang, 2001*).
- Fadilah, Nurul, 2001. *Pandangan Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Di Desa Payaraman Kec Tanjung Batu Kab Ogan Komering Ilir*. Skripsi penerbit: tidak diterbitkan.
- Kurniati, “*Tradisi Pisan Pra-Pemberian Adok pada suku komering desa tanjung kemala kecamatan martapura kabupaten ogan komering ulu timur sumatera selatan (Kajian Sastra Tutur)*,” Skripsi. (Palembang Fakultas Adsb dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2014) hal 40

Puspitasari, Eka, 2004. *Perkawinan Adat Bahi Menurut Pandangan Ulama Desa Jiwa Baru Kec Lubai Kab Muara Enim*. Palembang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Ulfa, Tina *kebiasaan masyarakat dalam melakukan pernikahan usia muda menurut tinjauan uu no 1 tahun 1974 (studi kasus di desa simpang tiga kecamatan tulung selapan kabupaten ogan komering ulu)*, Hal:33. Skripsi Penerbit: tidak diterbitkan

Warman, widia. 2002. *Telaah Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Tunggu Tubing Di Desa Kota Padang Semende Kabupaten Muara Enim*. Skripsi penerbit: tidak di terbitkan

Internet

Chakim, lutfi, *Perkawinan menurut hukum adat dan hukum islam*,
[Googleweblight.com/?lite_url=http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html&ei=3hb6cson&lc=id-ID&s=1&m=708host=www.google.co.id&ts=1472048267&sig=AKOVD64sKfn5Qp8Rbvk8_fHrcuF4G2fq1Q](http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html&ei=3hb6cson&lc=id-ID&s=1&m=708host=www.google.co.id&ts=1472048267&sig=AKOVD64sKfn5Qp8Rbvk8_fHrcuF4G2fq1Q). akses 21:40pm selasa 13 september 2016

DAFTAR RESPONDEN

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Busli bin Basir	Tokoh Agama dan Pernah menjadi P3N sekaligus orang yang paham tentang pernikahan kambek anak di Desa Lunggaian Kec Lubuk Batang Kab Ogan Komering Ulu
2	Nuriang	Tokoh Agama sekaligus orang yang paham tentang pernikahan kambek anak di Desa Lunggaian Kec Lubuk Batang Kab Ogan Komering Ulu
3	H Maderan	Tokoh Agama Sekaligus P3N di Desa Lunggaian Kec Lubuk Batang Kab Ogan Komering Ulu
4	Abdurroni	Ketua Adat desa Lunggaian Kec Lubuk Batang Kab Ogan Komering Ulu
5	Sedin	Tokoh Adat desa Lunggaian Kec Lubuk Batang Kab Ogan Komering Ulu
6	Syarifudin	Masyarakat Desa Lunggaian
7	Rusman	Masyarakat Desa Lunggaian

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Sigit Hajeri Muslim

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/ Tanggal Lahir : Lunggaian / 26 Mei 1995

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah : Blok D dusun IV RT 08 / RW 04, AIR
WALL, Lubuk Batang Ogan Komering Ulu

Alamat Email : Sigithajeri95@gmail.com

No Hp : 0852-6877-9806

Riwayat pendidikan :1. SDN 147 Air Wall Lubuk Batang Ogan
Komering Ulu
2. Mts PP Nurul Islam Seribandung Ogan
Iilir
3. MA PP Nurul Islam Seribandung Ogan
Iilir

Nama Orang Tua : Bapak :Syarifudin
: ibu : Rusia

Pekerjaan : Petani



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi untuk Diuji

Kepada Yth,
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah disetujui judul dan permasalahan skripsi Mahasiswa :

Nama : Sigit Hajeri Muslim
Nim/Program Studi : 13140051/Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kambek Anak
(Studi Kasus di Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian komprehensif dan munaqosah. Demikian pemberitahuan dari kami, bersama ini kami lampirkan skripsi mahasiswayang bersangkutan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing Utama

Siti Rohmiatun SH M.Hum
NIP:196510011999032001

Pembimbing Kedua

Cholidah Utama SH. M.Hum
NIP: 198102022011012004



PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG

Alamat: Jalan Prof.K.H.Azinal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp (0711) 334668 Palembang

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Sigit Hajeri Muslim
Nim : 13140051
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Dosen pembimbing kedua : Siti Rohmiatun., SH.M.Hum

No	Hari / Tanggal	Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 15 Maret 2017	Bimbingan Bab I Perbaiki Metode Penelitian	Jhr
2.	Rabu, 29 Maret 2017	ACC Bab I. Lanjut Bab II	Jhr
3.	Selasa, 11 April 2017	Bimbingan Bab II, Perbaiki Rumus dan Syarat.	Jhr
4.	Jum'at, 14 April 2017	ACC Bab II. lanjut Bab III	Jhr
5.	Senin, 16 April 2017	Bimbingan Bab III, Perbaiki Tabel	Jhr
6.	Rabu, 18 April 2017	ACC Bab III, lanjut Bab IV	Jhr
7.	Rabu, 03 Mei 2017	Bimbingan Bab IV, Perbaiki Analisis Hukum Islam.	Jhr
8.	Rabu ^{Senin} , 08 Mei 2017	Perambahan Hak dan Kewajiban menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974	Jhr
9.	Rabu, 10 Mei 2017	Perbaiki Analisis Kewajiban suami terhadap Kesepahaman- Kesepahaman pernikahan kembali anat.	Jhr
10.	Senin, 15 Mei 2017	ACC Bab IV, lanjut Bab V Perbaiki Kesimpulan	Jhr
11.	Rabu, 17 Mei 2017	ACC Bab Keseluruhan	Jhr



PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG

Alamat: Jalan Prof.K.H.Azinal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp (0711) 334668 Palembang

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Sigit Hajeri Muslim
Nim : 13140051
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Dosen pembimbing kedua : Siti Rohmiatun., SH.M.Hum

No	Hari / Tanggal	Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 15 Maret 2017	Bimbingan Bab I Perbaiki Metode Penelitian	Jhr
2.	Rabu, 29 Maret 2017	ACC Bab I . Lanjut Bab II	Jhr
3.	Selasa, 11 April 2017	Bimbingan Bab II , Perbaiki Rumus dan Syarat.	Jhr
4.	Jum'at, 14 April 2017	ACC Bab II . lanjut Bab III	Jhr
5.	Senin, 16 April 2017	Bimbingan Bab III , Perbaiki Tabel	Jhr
6.	Rabu, 18 April 2017	ACC Bab III , lanjut Bab IV	Jhr
7.	Rabu, 03 Mei 2017	Bimbingan Bab IV , Perbaiki Analisis Hukum Islam.	Jhr
8.	Rabu ^{Senin} , 08 Mei 2017	Perambahan Hak dan Kewajiban menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974	Jhr
9.	Rabu, 10 Mei 2017	Perbaiki Analisis Kewajiban suami terhadap Kesepakatan- Kesepakatan pernikahan kembali anat.	Jhr
10.	Senin, 15 Mei 2017	ACC Bab IV , lanjut Bab V Perbaiki Kesimpulan	Jhr
11.	Rabu, 17 Mei 2017	ACC Bab Keseluruhan	Jhr



PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG

Alamat: Jalan Prof.K.H.Azinal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp (0711) 334668 Palembang

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Sigit Hajeri Muslim
Nim : 13140051
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Dosen pembimbing utama : Cholidah Utama SH. M.Hum

No	Hari / Tanggal	Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 13 Maret 2017	Bimbingan Bab I, Penambahan Pengertian Pernikahan	L
2.	Kamis, 16 Maret 2017	Acc Bab I	L
3.	Kamis, 6 April 2017	Bimbingan Bab II, Perbaiki Footnote	L
4.	Senin, 10 April 2017	Acc Bab II	L
5.	Selasa, 11 April 2017	Bimbingan Bab III, Perbaiki Tabel	L
6.	Kamis, 13 April 2017	Acc Bab III Lanjut ke Bab IV	L
7.	Senin, 17 April 2017	Perbaikan teknik penelitian pada Bab IV	L
8.	Rabu, 03 Mei 2017	Acc Bab IV	L
9.	Senin, 08 Mei 2017	Perbaiki Kesimpulan pada Bab V	L
10.	Rabu, 10 Mei 2017	Acc Bab V, Lanjut untuk Uraian Skripsi	L



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : R.1335 / Un. 09/PP.01/11 /2016 Palembang, 20 Desember 2016
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol
Kabupaten OKU
di
Ogan Komering Ulu

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Sigit Hajeri Muslim
NIM : 13140051
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kambek Anak (Studi Kasus Di Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



H. Romli SA., M.Ag
NIP.195712101986031004

Tembusan

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Bupati OKU
3. Camat Lubuk Batang
4. Kepala Desa Lunggaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KECAMATAN LUBUK BATANG
DESA LUNGGAIAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

20 10/01/KP/KDS/LG/I/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asrāmi
Jabatan : Kepala Desa
Tempat : Desa Lunggaian

Dengan ini menerangkan yang sebenarnya bahwa:

Nama : Sigit Hajeri Muslim
Nim : 13140051
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Akhwal As-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perrnikahan Kambek Anak (Studi Kasus Di Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU))

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Lunggaian dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Demikianlah surat penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Lunggaian, 21 Januari 2017

Kepala Desa

Asrāmi

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Pernikahan Kambek Anak?
2. Apa saja yang menjadi isi kesepakatan dari pernikahan kambek anak?
3. Apa yang di maksud dengan pernikahan kambek anak?
4. Sejak Kapan Awal Mula Teerjadi Nya Pernikahan Kambek Anak?
5. Apa Dampak Fositif Dari Pernikahan Kambek Anak ?
6. Apa Dampak Negatif Dari Pernikahan Kambek Anak ?
7. Apa Alasan Kedua Mempelai Melakukan Pernikahan Kambek Anak?
8. Pernikahan Kambek Anak Itu Dilakukan Oleh Orang tertentu Atau Berasala Dari Keterunan Tertentu Atau Setiap Orang Boleh Melakukan Pernikahan Kambek Anak?
9. Mengapa Adat Pernikahan Tersebut Dinamakan Pernikahan Kambek Anak?
10. Apa Pengaruh Bagi Kebudayaan Dengan Adanya Pernikahan Kambek Anak?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejarah berdirinya Desa Lunggaian
2. Letak Geografis desa Lunggaian
3. Bagaimana pelaksanaan pernikahan kambek anak di desa lunggaian
4. Pendapat Tokoh Agama Desa Lunggaian Tentang Pernikahan Kambek Anak Di Desa Lunggaian
5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kambek Anak Di Desa Lunggaian